



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
 16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
 17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);
 18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Daerah Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
 20. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);
 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2038 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2015 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung Tahun 2020 - 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023-2043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Teknis adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
9. Produk Unggulan Daerah PUD merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis bahan baku dan pasar, talenta masyarakat dan kelembagaan penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi tertentu.
10. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batu Bara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun

- 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
14. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
 15. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disebut RPIK 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Batu Bara.
 16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJDP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten batu bara yang berisi visi, misi dan arah pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batu Bara untuk periode 5 (Lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah.
 18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara regional untuk kabupaten batu bara dan ditetapkan dalam peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan industri unggulan daerah secara komplementer dan sinergis;
- b. pedoman pembangunan industri bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Industri antarsektor, antarinstansi vertikal terkait; dan
- d. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan industri provinsi dan industri nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah;
- e. membuka kesempatan berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja lokal Daerah;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. industri unggulan Daerah;
- b. arah kebijakan dan sistematika RPIK 2023-2043;
- c. perencanaan dan pelaksanaan RPIK 2023-2043;
- d. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat dengan KPI adalah kawasan peruntukan industri daratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah.

Pasal 6

- (1) Industri unggulan daerah terdiri dari:
- a. industri pangan, meliputi :
 1. industri pengolahan makanan laut;
 2. industri pengolahan padi;
 3. industri bumbu dan rempah-rempah;
 4. industri pengolahan susu;
 5. industri bahan penyegar;
 6. industri pengolahan minyak nabati;
 7. industri pengolahan buah-buahan dan sayuran;
 8. industri tepung.
 - b. industri farmasi dan kosmetik, meliputi:
 1. industri farmasi dan kosmetik;
 2. industri alat kesehatan.
 - c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. industri kulit dan alas kaki;
 3. industri furnitur dan barang lainnya dari kayu;
 4. industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet.
 - d. industri alat transportasi, meliputi:
 1. industri kendaraan bermotor;
 2. industri perkapalan.
 - e. industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, meliputi :
 1. industri mesin dan perlengkapan;
 2. industri komponen;
 3. industri bahan penolong;
 4. jasa industri.
 - f. industri hulu agro, meliputi :
 1. industri oleofood;
 2. industri oleokimia;
 3. industri kemurgi;
 4. industri pakan;
 5. industri barang dari kayu.
 - g. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, meliputi :
 1. industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar;
 2. industri pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi;
 3. industri bahan galian non-logam.
 - h. industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara
 1. industri pupuk;

2. industri resin sintetik dan bahan plastik.
- (2) Jenis dan Tahapan Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Lampiran RPIK.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN SISTEMATIKA RPIK 2023-2043

Pasal 7

- (1) RPIK 2023 – 2043 diarahkan pada pembangunan dan pengembangan industri kecil menengah bercirikan industri yang berkelanjutan berbasis penguasaan teknologi dan inovasi secara mandiri.
- (2) RPIK 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Batang Tubuh RPIK 2023-2043;
 - b. Lampiran RPIK 2023-2043 yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sistematika Lampiran RPIK 2023 – 2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin b, adalah sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATU BARA
 - e. BAB V : PENUTUP
- (5) Lampiran RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin b memuat :
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri;
 - b. strategi dan tahapan program pembangunan industri;
 - c. program pembangunan sumber daya industri;
 - d. program pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - e. kawasan peruntukan industri yang berada di daratan.

Pasal 8

- (1) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

- (2) Peninjauan kembali sebelum 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi suatu kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. bencana alam (*force major*) yang berakibat perubahan pada tata ruang provinsi dan perubahan pada tata ruang kabupaten;
 - b. terdapat perubahan peraturan pemerintah dan kebijakan secara nasional;
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN RPIK 2023-2043

Pasal 9

- (1) RPIK 2023 – 2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mengacu kepada RPJDP, RPJMD dan RTRW Kabupaten, serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) RPIK 2023 – 2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dijadikan acuan bagi :
 - a. perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam rencana strategis dibidang tugas masing-masing bagian sebagai bagian dari pelaksanaan RPJDP dan RPJMD;
 - b. pelaku industri dalam memahami arah pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RPIK 2023 – 2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan acuan yang wajib dipedomani pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; dan
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan pembangunan industri di KPI yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mengacu pada Peraturan Daerah RTRW Kabupaten dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan dan Pembangunan industri di KPI yang mengacu pada koordinat geografis yang ditetapkan pada Perda RTRW meliputi reklamasi tanah timbul dan reklamasi perairan wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan izin reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perizinan usaha berbasis risiko.
- (3) Perencanaan dan Pembangunan industri di KPI yang mengacu pada koordinat geografis yang ditetapkan pada Perda RTRW meliputi reklamasi tanah timbul dan reklamasi perairan pelaksanaan reklamasi dan izin lainnya yang berkaitan dengan reklamasi, pelaksanaan wajib berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2023 – 2043.
- (2) Dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan, Pemantuan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan tugas kepada kepala dinas teknis terkait yang membidangi perindustrian.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2023 – 2043 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (4) Laporan pelaksanaan RPIK 2023 – 2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pelaksanaan RPIK 2023 – 2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pertumbuhan industri,

kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

- (6) Dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi perindustrian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2023 – 2043 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BATU BARA

TTD

NIZHAMUL

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (6-198/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Batu Bara mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 2018-2038 yaitu “Terwujudnya Industri Maju, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi serta Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Sumatera Utara” dan Visi Kabupaten Batu Bara adalah “Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya”. Dengan memperhatikan visi daerah, visi, misi, dan strategi pembangunan nasional, Visi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara 2023-2043 adalah “Terwujudnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Batu Bara”.

RPIK Batu Bara Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara (RPIP Sumatera Utara), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Batu Bara Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan:

- 1) Potensi sumber daya industri Daerah;
- 2) Potensi geografis, infrastruktur dan sumber daya manusia di Wilayah Kabupaten Batu Bara.
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara;
- 4) Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Provinsi Sumatera Utara; dan
- 5) Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan RPIK Batu Bara Tahun 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batu Bara;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara;
5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK Batu Bara Tahun 2023-2043 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Kawasan Peruntukan Industri yang dimaksud dalam pasal ini merujuk pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 29, yaitu Kawasan Peruntukan Industri yang berada di daratan dengan luas kurang lebih 6.275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar, tersebar di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 - 2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 - 2043

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
I.3. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	7
II.1. Kondisi Daerah.....	7
II.1.1 Kondisi Geografis.....	7
II.1.2. Klimatologi	10
II.1.3. Aspek Demografi	11
II.1.4 Kondisi Ekonomi	12
II.2. Sumber Daya Industri.....	14
II.2.1. Sumber Daya Alam.....	14
II.2.2. Sumber Daya Manusia	16
II.2.3. Teknologi.....	21
II.2.4. Pembiayaan	22
II.3. Sarana dan Prasarana	23
II.3.1. Sistem Jaringan Jalan	23
II.3.2. Sistem Jaringan Rel Kereta Api.....	25
II.3.3. Transportasi Laut	25
II.3.4. Sistem Jaringan Energi.....	26
II.3.5. Sistem Jaringan Telekomunikasi	27
II.3.6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air	27
II.3.7. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.....	29
II.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	31
II.4.1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	31
II.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah (IKM) ...	31

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	32
III.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara	32
III.1.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara	32
III.1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara	32
III.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara	33
III.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara	34
BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATU BARA	37
IV.1. Strategi Pembangunan Industri	37
IV.1.1. Kriteria Pemilihan Industri Unggulan	37
IV.1.2. Penetapan Industri Unggulan	38
IV.1.3. Tahapan Pembangunan Industri	42
IV.2. Program Pembangunan Industri	54
IV.2.1. Program Pembangunan Industri Unggulan	54
IV.2.1.1. Industri Pangan	54
IV.2.1.2. Industri Farmasi Kosmetik dan Alat Kesehatan	60
IV.2.1.3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	63
IV.2.1.4. Industri Alat Transportasi	68
IV.2.1.5. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	71
IV.2.1.6. Industri Hulu Agro	73
IV.2.1.7. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	76
IV.2.1.8. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas Dan Batu Bara	78
IV.3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri	81
IV.3.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	81
IV.3.2. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam	82
IV.3.3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	85
IV.3.4. Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri	87
IV.3.5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri	88
IV.3.6. Program Kerja Sama Antar lembaga dan Antar pemerintah Daerah	88

IV.3.7. Program Perizinan dan Pajak Daerah Penunjang Pembangunan Industri.....	89
IV.3.8. Program Pembangunan Sarana, Prasarana Industri dan Pengelolaan lingkungan	90
IV.3.9. Program Sistem Informasi Industri.....	91
IV.3.10. Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri..	92
IV.4. Program Pengembangan Perwilayahan Industri.....	93
IV.4.1. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).....	102
IV.4.2. Program Pengelolaan Lahan Industri.....	107
IV.4.3. Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi	109
IV.4.4. Program Pembangunan Sarana Prasana Transportasi	109
BAB V PENUTUP.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Batu Bara adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang pembentukan Kabupaten Batu Bara tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan ber ibukota di kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km².

Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Dengan pertimbangan tersebut kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.

Kabupaten Batu Bara yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara dalam perkembangannya memiliki visi “Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara, masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya”.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya.

4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara.
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023, maka pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara menetapkan program pengembangan industri unggulan yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Batu Bara yaitu:

1. Perikanan Kabupaten Batu Bara memiliki potensi hasil laut yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi.
2. Pariwisata Kabupaten Batu Bara mempunyai banyak tempat tempat tujuan yang bisa dijadikan tujuan wisata oleh wisatawan lokal dan wisatawan non lokal.
3. Sub sektor peternakan juga menjadi satu diantara sub sektor unggulan di Kabupaten Batu Bara. Peternakan di Kabupaten Batu Bara menerapkan pola ternak yang memanfaatkan perkebunan kelapa sawit. Komoditas peternakan di Kabupaten Batu Bara telah mampu memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, bahkan juga telah dipasarkan di provinsi lain seperti Riau, Sumatera Selatan.
4. Sektor Perdagangan menjadi satu diantara sektor unggulan di Kabupaten Batu Bara. Posisi strategis Kabupaten Batu Bara yang ditunjang dengan aksesibilitas yang baik menyebabkan sektor ini semakin berkembang.
5. Perindustrian Sektor Industri menjadi satu sektor yang diandalkan di Kabupaten Batu Bara. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar PDRB Kab. Batu Bara masih didominasi oleh sektor industri. Akan tetapi, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kab. Batu Bara cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, laju pertumbuhan sektor industri juga cenderung fluktuatif bahkan dari tahun 2019 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan yang pesat.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPIK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);
- 15) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Daerah Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
- 17) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);
- 18) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2038 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2015 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4);

- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 12).

I.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 – 2043, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berisikan kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.

BAB III VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berisikan visi misi pembangunan industri, tujuan pembangunan industri kabupaten batu bara dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Batu Bara.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATUBARA

Berisikan strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri kabupaten batu bara (menguraikan penetapan, sasaran dan program

pembangunan industri kabupaten batu bara, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri kecil menengah).

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan ringkasan keterikatan BAB I sampai dengan BAB IV dan harapan untuk mensukseskan implementasi program pembangunan industri kabupaten batu bara selama 20 tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

II.1. Kondisi Daerah

II.1.1 Kondisi Geografis


Kabupaten Batu Bara terletak antara 2°03'00" - 3°26'00" Lintang Utara dan 99°01' - 100°00' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka. Luas daratan administrasi Kabupaten Batu Bara seluas lebih kurang 88.866 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan serta 151 Desa/Kelurahan definitif yang terdiri dari 141 desa dan 10 kelurahan. Pada akhir tahun 2017 dilakukan pemekaran dari 7 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara dimekarkan menjadi 12 Kecamatan.

Kabupaten Batu Bara memiliki sungai-sungai besar, seperti Sungai Batu Bara Kanan, Sungai Batu Bara Kiri, Sungai Titi Merah, Sungai Balai, Sungai Muka, Sungai Kuba, Sungai Magung dan Sungai Bahapal. Sungai-sungai tersebut di atas merupakan sumber untuk pengairan ke persawahan dan perkebunan, baik yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan swasta. Aliran air dari sungai yang ada mengalir irigasi semi teknis maupun irigasi sederhana di Kabupaten Batu Bara sehingga sebagian besar sawah di kabupaten ini dapat ditanami 3 (tiga) kali setahun. Sedangkan sungai Batu Bara Kiri sebagai sarana transportasi para nelayan menuju ke laut Selat Malaka untuk mencari ikan. Sungai-sungai di Kabupaten Batu Bara sebagian besar berhulu di Pegunungan Bukit Barisan yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Kondisi ini mengakibatkan fluktuasi air sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu. Meluapnya air di sungai-sungai Kabupaten Batu Bara sebagai akibat kiriman hujan dari daerah kabupaten tetangga yang lebih tinggi sering mengakibatkan banjir, terutama di daerah dataran rendah. Sedangkan daerah pesisir akan mengalami banjir akibat terjadinya pasang besar di laut. Morfologi wilayahnya terdiri atas wilayah datar/landai, dan perbukitan dengan kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % hingga di atas 45 %. Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Batu

Bara rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana erosi dan lain sebagainya.

Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Batu Bara berupa rawan bencana banjir. Untuk menanggulangi kawasan rawan banjir di kawasan hilir dengan menemukenali kawasan yang berada di Kecamatan Lima Puluh, Air Putih, Medang Deras, Sei Balai, Talawi dan Sei Suka dan kawasan banjir di Kabupaten Batu Bara (wilayah pesisir/pantai dan sungai). Adapun kawasan rawan bencana yang diperuntukan dalam pengembangan prioritas pengembangan yang ada di Kabupaten Batu Bara dalam menanggulangi bencana abrasi di wilayah pesisir yaitu disepanjang pantai Kecamatan Tanjung Tiram, Talawi, Lima Puluh, Sei Suka dan Medang Deras. Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Batu Bara memiliki komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

Gambar 2.1. Peta wilayah Kabupaten Batu Bara



Tabel 2.1. Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Batu Bara

No.	Kecamatan Induk	Kecamatan Hasil Pemekaran		Ibukota
1	Lima Puluh	1	Lima Puluh	Lima Puluh
		2	Lima Puluh Pesisir	Perupuk
		3	Datuk Lima Puluh	Simpang Dolok
2	Talawi	4	Talawi	Labuhan Ruku
		5	Datuk Tanah Datar	Karang Baru
3	Tanjung Tiram	6	Tanjung Tiram	Tanjung Tiram
		7	Nibung Hangus	Ujung Kubu
4	Sei Suka	8	Sei Suka	Perkebunan Sipare-pare
		9	Laut Tador	Perkebunan Tanjung Kasau
5	Medang Deras	10	Medang Deras	Pagurawan
6	Air Putih	11	Air Putih	Indrapura
7	Sei Balai	12	Sei Balai	Sei Balai

Sumber : Perda Nomor 9 tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan

Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara

Setelah dimekarkan, luas wilayah Kabupaten Batu Bara menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sei Balai	8.576,39	9,65
2	Tanjung Tiram	1.077,18	1,21
3	Talawi	4.924,24	5,54
4	Lima Puluh	10.220,16	11,50
5	Air Putih	8.259,08	9,29
6	Sei Suka	7.596,56	8,55
7	Medang Deras	8.257,52	9,29
8	Datuk Lima Puluh	5.461,96	6,15
9	Datuk Tanah Datar	5.061,21	5,70
10	Laut Tador	8.232,28	9,26
11	Lima Puluh Pesisir	8.049,71	9,06
12	Nibung Hangus	13.150,80	14,80
Batu Bara		88.866	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan sebagaimana tertera pada Tabel 2.2, Kecamatan Nibung Hangus merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas mencapai 13.150,80 ha atau 14,80 persen dari luas total Kabupaten Batu Bara. Sedangkan Kecamatan Tanjung Tiram merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas 1.077,18 km² atau 1,21 persen dari luas total Kabupaten Batu Bara.

II.1.2 Klimatologi

Klimatologi Seperti umumnya daerah daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara termasuk daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Menurut catatan Pos Pengukuran PT. PP Lonsum Indonesia Tbk Perkebunan Dolok, pada tahun 2020 terdapat 156 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 2.048 mm³ . Curah hujan terbesar terjadi pada bulan November yang mencapai 419 mm³ dengan 28 hari hujan. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Maret yaitu 24 mm³ dengan 3 hari hujan.

Penggunaan Lahan Pemanfaatan lahan di Kabupaten Batu Bara secara garis besar dilakukan mengikuti pemanfaatan pola ruang pada budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan sumber daya air. Sedangkan kawasan lindung meliputi Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, Sempadan Pantai, dan Sempadan Sungai. Kawasan Budidaya Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan sumber daya air. Luas pemanfaatan kawasan budidaya di Kabupaten Batu Bara yaitu :1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas 1.695 Ha 2. Kawasan Tanaman Pangan 12.061 Ha 3. Kawasan Hortikultura 4.914 Ha 4. Kawasan Perkebunan 40.669 Ha 5. Kawasan Perikanan Budidaya

733 Ha 6. Kawasan Peruntukan Industri Daratan 6.275 Ha 7. Kawasan Pariwisata 101 Ha 8. Kawasan Permukiman Perdesaan 6.865 Ha 9. Kawasan Permukiman Perkotaan 11.309 Ha 10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan 91 Ha 11. Sumber Daya Air 534 Ha. Total Luas pemanfaatan kawasan budidaya di Kabupaten Batu Bara adalah 85.247 Ha.

II.1.3 Aspek Demografi

Aspek Demografi, Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan data BPS Kabupaten Batu Bara, jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara tahun 2016 adalah sebanyak 409.091 jiwa, tahun 2017 dan 2018 bertambah menjadi sebanyak 412.992 jiwa, tahun 2019 bertambah menjadi sebanyak 416.493 jiwa, dan pada tahun 2020 berkurang menjadi sebanyak 410.678 jiwa.

Distribusi persebaran penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tanjung Tiram, dengan kepadatan penduduk 812 penduduk per km², dan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Laut Tador, dengan rata-rata kepadatan 233 penduduk per km².

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah

daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi : 1) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308 2) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235 3) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220 4) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222 Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator (2), kondisi geografis (3) dan ketentuan indikator RPJMD sehingga melalui kesepakatan kelompok kerja Pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023 disepakati bahwa jumlah indikator yang menjadi dasar penilaian keberhasilan capaian TPB adalah sebanyak 83 indikator.

II.1.4 Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan Nilai Tambah Bruto dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Data PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dan laju pertumbuhan Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

Tahun	Harga Berlaku (Miliar Rp)	Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (%)
2016	25.574,27	21.165,04	4,44
2017	29.770,05	22.034,26	4,11
2018	31.972,20	22.998,60	4,38
2019	34.047,85	23.999,04	4,35
2020	34.987,64	23.923,64	-0,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batu Bara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batu Bara pada tahun 2018 sebesar Rp. 31.972,20 milyar, tahun 2019 sebesar Rp. 34.047,85 milyar, dan tahun 2020 sebesar Rp. 34.987,64 milyar.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Batu Bara pada tahun 2016 sebesar Rp. 21.165,04 milyar, tahun 2017 sebesar Rp. 22.034,26 milyar, tahun 2018 sebesar Rp. 22.998,60 milyar, tahun 2019 sebesar Rp. 23.999,04 milyar, dan tahun 2020 sebesar Rp. 23.923,64 milyar.

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Batu Bara pada tahun 2018 sebesar 4,38%, tahun 2019 sebesar 4,35%, dan tahun 2020 sebesar -0,31%.

1. Struktur PDRB

Perkembangan beberapa Agregat PDRB di Kabupaten Batu Bara tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.538.974	21,4	4.760.707	21,6	4 972,69	21,7	5 216,09	21,7	5 382,26	19,5
2	Pertambangan dan Penggalian	27.009	0,13	30.774	0,14	32,68	0,14	34,37	0,14	34,27	0,14
3	Industri Pengolahan	10.115.740	47,8	10.216.222	46,4	10 679,74	46,3	11 045,70	46	10 841,09	45,6
4	Listrik dan Gas	12.682	0,06	12.882	0,06	14,19	0,06	14,87	-0,06	15,69	0,05
5	Air, Sampah, Limbah	6.316	0,03	6.535	0,03	14,19	0,03	7,06	0,03	7,04	0,03
6	Konstruksi	1.220.698	5,77	1.438.353	6,53	1 483,26	6,45	1 575,92	6,57	1 506,39	7,14
7	Perdagangan; Reparasi	3.295.659	15,6	3.521.410	16	3 668,11	16	3 859,00	16,1	3 917,03	18
8	Transportasi Pergudangan	749.781	3,54	782.068	3,55	809,54	3,5	831,18	3,46	804,22	3,39
9	Akomodasi, Makan Minum	232.349	1,1	249.026	1,13	264,27	1,15	283,55	1,18	267,24	1,13
10	Informasi dan Komunikasi	232.349	0,56	129.496	0,59	137,57	0,6	148,07	0,62	159,13	0,49

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	65.440	0,31	66.305	0,3	68,62	0,3	69,79	0,29	70,06	0,29
12	Real Estate	231.267	1,09	248.707	1,13	258,93	1,13	268,76	1,12	273,23	1,32
13	Jasa perusahaan	18.787	0,09	19.458	0,09	20,68	0,09	21,45	0,09	21,52	0,11
14	Administrasi Pemerintahan	365.566	1,73	375.494	1,7	392,63	1,71	422,82	1,76	421,47	1,96
15	Jasa Pendidikan	93.798	0,44	100.065	0,45	103,02	0,45	108,59	0,45	112,15	0,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.062	0,28	63.060	0,29	66,32	0,29	70,35	0,29	69,93	0,32
17	Jasa lainnya	17.224	0,08	18.728	0,08	19,7	0,09	21,01	0,09	20,92	0,1
	Total	21.169.838	100	22.039.289	100	22 998,6 0	100	23 998,59	100	23 923,64	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023

II.2. Sumber Daya Industri

II.2.1. Sumber Daya Alam

Kabupaten Batu Bara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Selain itu, di Kabupaten Batu Bara juga dikembangkan proyekproyek strategis nasional yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Batu Bara. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Batu Bara dapat dilakukan melalui pengembangan potensi kawasan budidaya seperti potensi hutan produksi, pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Berikut adalah potensi-potensi pengembangan wilayah Kabupaten Batu Bara:

- Pengembangan potensi Kawasan hutan produksi berupa hutan produksi terbatas di Kabupaten Batu Bara dengan luas lebih kurang 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) hektar, berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram.
- Pengembangan potensi pertanian dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 40.669 (empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- Selanjutnya pengembangan potensi pertanian dapat dilakukan pada kawasan tanaman pangan dengan luas lebih kurang 12.061 (dua belas ribu enam puluh satu) hektar berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan

- Laut Tador, Kecamatan Nibung Hangus, dan Kecamatan Talawi. Selain itu pengembangan potensi pertanian dapat dilakukan melalui kawasan hortikultura dengan luas lebih kurang 4.914 (empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Lima puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, dan, Kecamatan Talawi.
- Pengembangan potensi perikanan budidaya dengan luas lebih kurang 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Medang Deras, Sei Suka, Lima Puluh, Talawi, Sei Balai, Datuk Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Nibung Hangus, dan Air Putih. Sarana penunjang perikanan kawasan agromarinepolitan pantai timur, tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebar di Pantai Timur, meliputi:
 - a. TPI Lalang di Kecamatan Medang Deras;
 - b. TPI Pajak Kerang di Kecamatan Lima puluh Pesisir;
 - c. TPI Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras;
 - d. TPI Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir; dan
 - e. TPI Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram.
 - Kabupaten Batu Bara juga mempunyai kawasan peruntukan industri (KPI) yang berada di daratan dengan luas lebih kurang 6.275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar berada di kecamatan Air Putih, Lima Puluh Pesisir, Medang Deras dan Sei Suka.
 - Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menetapkan adanya proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas yaitu Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Pembangunan kawasan industri prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Kawasan Industri Kuala Tanjung, serta Proyek Pembangunan Smelter yaitu Pembangunan Smelter Kuala Tanjung. Pengembangan pelabuhan di Kuala Tanjung menjadi Pelabuhan Hub internasional sebagai pintu masuk ke wilayah barat Indonesia. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2015, pengembangan pelabuhan akan meningkatkan volume arus peti kemas hingga 12,4 juta TEUs pada tahun 2039. Peningkatan volume arus peti kemas ini berasal dari permintaan yang berasal dari KEK Sei Mangkei hingga Provinsi Jambi dan diasumsikan bahwa pelabuhan akan memperoleh tambahan permintaan dari empat pelabuhan kompetitor yaitu Port of Singapore, Port of Tanjung Pelepas, Port Klang dan Pelabuhan Penang. Dengan Hub Internasional diharapkan

Indonesia dapat menikmati permintaan pelabuhan yang selama ini dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut, direncanakan pula Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota rute Tebing Tinggi-Kuala Tanjung dalam rangka mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera. Jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tebing Tinggi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung, dan jaringan jalan bebas hambatan Tebing Tinggi-Kuala Tanjung.

- Selain kawasan industri, potensi pengembangan wilayah dapat dilakukan pada kawasan pariwisata dengan luas lebih kurang 101 (seratus satu) hektar berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Talawi, Kecamatan Laut Tador, dan Kecamatan Lima Puluh.

Kabupaten Batu Bara memiliki beberapa potensi pariwisata yang didominasi oleh wisata bahari. Potensi kepariwisataan terutama daya tarik wisata alam berupa wisata pesisir pantai dan bahari. Untuk wisata bahari, terdapat pulau-pulau kecil yaitu Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang. Sedangkan untuk wisata pantai, sepanjang pesisir timur yang berhadapan dengan Selat Malaka, terdapat beberapa daya tarik wisata berupa pantai, diantaranya Pantai Bunga, Pantai Alam Datuk, Pantai Perjuangan/Pantai Jono, Pantai Bunga Laut Indah dan Waduk Indah. Selain wisata bahari dan pesisir, Kabupaten Batu Bara juga memiliki wisata alam yaitu Danau Laut Tador di Kecamatan Sei Suka. Kabupaten Batu Bara juga memiliki daya tarik wisata budaya, yaitu Istana Niat Lima Laras, Komplek Makam Raja Lima Laras, Kubah Datuk Bara, Meriam Bogak, Meriam Nanasiam, Kompleks Masjid Padang Genting, Meriam Simpang Dolok, Sumur Bor Simpang Dolok, Situs Pemakaman Masjid Lamo, Kompleks Makam Wan Alang, Benteng Jepang, Meriam Datuk Simuangsa, Istana Indra Pura, Masjid Indra Pura, Kompleks Makam Raja Indra Putra dan Bukit Kerang.

II.2.2. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Batu Bara, jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara tahun 2016 adalah sebanyak 409.091 jiwa, tahun 2017 dan 2018 bertambah menjadi sebanyak 412.992 jiwa, tahun 2019 bertambah menjadi sebanyak 416.493 jiwa, dan pada tahun 2020 berkurang menjadi

sebanyak 410.678 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2018-2020 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lima Puluh	35.375	35.647	35.647	35.891	416.493
2	Lima Puluh Pesisir	32.764	33.025	33.025	33.258	35.662
3	Datuk Lima Puluh	23.313	23.526	23.526	23.717	31.206
4	Talawi	31.843	32.250	32.250	32.621	31.912
5	Datuk Tanah Datar	27.424	27.679	27.679	27.906	26.903
6	Tanjung Tiram	37.034	37.247	37.247	37.432	35.623
7	Nibung Hangus	31.880	32.336	32.336	32.752	34.921
8	Sei Suka	34.499	34.813	34.813	35.094	24.432
9	Laut Tador	22.075	22.233	22.233	22.374	51.959
10	Medang Deras	53.793	54.444	54.444	55.030	33.648
11	Air Putih	50.847	51.352	51.352	51.804	21.747
12	Sei Balai	28.244	28.440	28.440	28.614	53.124
	Batu Bara	409.091	412.992	412.992	416.493	410.678

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Batu Bara 2020

No	Kecamatan	Penduduk 2010 (Ribuan)	Penduduk 2020 (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
1	Sei Balai	26.857	29.541	0,93
2	Tanjung Tiram	62.964	35.662	0,58
3	Nibung Hangus	Ts	31.206	ts
4	Talawi	53.585	31.912	0,91
5	Datuk Tanah Datar	Ts	26.903	ts
6	Lima Puluh	85.164	35.623	1,06
7	Lima Puluh Pesisir	Ts	34.921	ts
8	Datuk Lima	ts	24.432	ts

	Puluh			
9	Air Putih	46.749	51.959	1,03
10	Sei Suka	52.599	33.648	0,50
11	Laut Tador	Ts	21.747	ts
12	Medang Deras	47.967	53.124	0,99
	Batu Bara	0,86	0,86	0,86

Cat: ts: Data tidak tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

b. Distribusi/Persebaran Penduduk

Distribusi persebaran penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tanjung Tiram, dengan kepadatan penduduk 812 penduduk per km², dan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Laut Tador, dengan rata-rata kepadatan 233 penduduk per km².

Tabel 2.7. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2016-2020

KECAMATAN	PERSENTASE PENDUDUK					KEPADATAN PENDUDUK PER Km ²				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lima Puluh	22,39	22,35	8,63	8,62	8,27	378	382	360	362	360
Lima Puluh Pesisir	n.a	n.a	8	7,99	8,5	n.a	n.a	447	450	473
Datuk Lima Puluh	n.a	n.a	5,7	5,69	5,95	n.a	n.a	353	356	367
Talawi	14,46	14,49	7,81	7,83	7,77	652	660	749	758	742
Datuk Tanah Datar	n.a	n.a	6,7	6,7	6,55	n.a	n.a	592	597	575
Tanjung Tiram	16,84	16,85	9,02	8,99	8,68	392	397	848	852	812
Nibung Hangus	n.a	n.a	7,83	7,86	7,6	n.a	n.a	249	252	240
Sei Suka	13,85	13,83	8,43	8,43	8,19	327	330	445	448	430
Laut Tador	n.a	n.a	5,38	5,37	5,3	n.a	n.a	239	240	233
MedangDeras	13,11	13,15	13,18	13,21	12,9	811	822	832	841	811
Air Putih	12,43	12,43	12,43	12,44	12,7	697	704	711	717	719
Sei Balai	6,92	6,9	6,89	6,87	7,19	303	305	307	309	319
BATU BARA	100	100	100	100	100	448	452	456	460	454

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur


Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4 Tahun	24.953	23.289	48.242
5-9 Tahun	18.749	17.790	36.539
10-14 Tahun	17.267	15.874	33.141
15-19 Tahun	16.263	15.958	32.221
20-24 Tahun	17.687	17.925	35.612
25-29 Tahun	18.786	18.000	36.786
30-34 Tahun	16.424	16.303	32.727
35-39 Tahun	15.237	15.183	30.420
40-44 Tahun	13.721	13.837	27.558
45-49 Tahun	12.042	12.236	24.278
50-54 Tahun	10.358	10.990	21.348
55-59 Tahun	8.785	9.346	18.131
60-64 Tahun	7.012	7.066	14.078
65-69 Tahun	4.979	5.096	10.075
70-74 Tahun	2.421	2.786	5.207
75+	1.867	2.448	4.315
Total	206.551	204.127	410.678

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Piramida Penduduk Batu Bara Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Piramida Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kabupaten Baru Bara mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 374.449 jiwa. Agama lain yang dianut penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020

Kecamatan	Agama yang Dianut					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Sei Balai	26.330	2.928	313	-	6	-
Tanjung Tiram	42.463	12	-	-	143	-
Nibung Hangus	32.346	159	2.267	-	ts	-
Talawi	29.217	1.797	2.495	117	5	-
Datuk Tanah Datar	22.699	2.624	211	-	38	-
Lima Puluh	30.721	1.128	1.668	-	83	-
Lima Puluh Pesisir	37.705	1.066	689	-	-	-
Datuk Lima Puluh	27.062	666	2.556	30	24	-
Air Putih	37.007	8.481	4.578	253	799	-
Sei Suka	24.928	5.090	1.856	7	17	-
Laut Tador	17.811	1.008	352	5	-	-
Medang Deras	46.160	6.603	415	49	254	-
Batu Bara	374.449	31.561	17.400	461	1.369	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

II.2.3. Teknologi

Teknologi kini sangatlah penting mengingat banyak aspek kehidupan sehari-hari yang bergantung kepada teknologi, kemajuan sebuah industri pun tak akan terlepas dari kemampuan teknologi yang dimiliki, dengan mengandalkan strategi *technology push* sebuah industri dapat memenuhi permintaan yang telah ada dengan lebih baik atau bahkan membuat permintaan pasar yang baru. Dengan mengandalkan teknologi, sebuah industri dapat berkembang dengan pesat, sehingga dalam perencanaan perindustrian perlu diperhatikan teknologi apa saja yang telah dimiliki.

Kabupaten Batu Bara memiliki potensi lainnya sebagai pendukung pengembangan industri yaitu teknologi yang dikembangkan melalui lembaga pendidikan dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan melalui dinas dan balai latihan kerja untuk masyarakat setempat. Pada tahun 2022 Kabupaten Batu Bara memiliki beberapa lembaga pendidikan tinggi yang terdiri dari 1 (Satu) Perguruan Tinggi Swasta yang berada di Kec. Datuk Lima Puluh. Selain Perguruan tinggi, Kabupaten Batu Bara juga memiliki 13 (Tiga Belas) SMK Negeri dan Swasta yang memiliki kurikulum yang mendukung pengembangan teknologi di bidang otomotif dan kelistrikan. Selain itu juga Kabupaten Batu Bara memiliki Balai Latihan Kerja, yang setiap tahunnya melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan untuk masyarakat. Kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Pelatihan Keterampilan Kerja yang dilaksanakan di BLK Batu Bara

Nama Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Operator Komputer	32	32	32	32	32
Operator Welding	32	32	32	32	32
Menjahit Pakaian	32	32	32	32	32
Instalasi Listrik	32	32	32	32	32
Service Otomotif	32	32	32	32	32
TOTAL	160	160	160	160	160

Sumber: Balai Latihan Kerja Kabupaten Batu Bara

II.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan pada saat membentuk sebuah industri baru atau pada saat mengembangkan industri yang telah ada untuk menangkap peluang yang ada di pasar. Terkait dengan pembiayaan industri, saat ini terdapat beberapa program baik yang digulirkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah yang menyasar pembiayaan terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah. Sumber alternatif pembiayaan yang dapat diperoleh para pelaku industri di Kabupaten Batu Bara dapat bersumber dari APBD kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN ataupun sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat seperti investor swasta.

Lembaga keuangan Bank sebagai rekanan dalam penyertaan modal sangat membantu dalam perkembangan industri di Kabupaten Batu Bara, ada sekitar kurang lebih 7 Bank yang terdapat di Kabupaten Batu Bara dan beberapa sampel jenis pinjaman yang diberikan.

Tabel 2.11. Bank yang Memberikan Pinjaman Modal di Kabupaten Batu Bara

NO	Jenis Pinjaman	Suku Bunga Per Tahun (%)
BNI		
1	BNI KUR	6
2	BNI BWU	11,5
3	BNI BCM	11,5
4	BNI FLEXI/MULTI GUNA	10
5	BNI GRIYA	7,76 - 14
BANK SUMUT		
6	KUR SUPER MIKRO	3
7	KUR KECIL	6
8	KREDIT PRAPEN	11 - 11,5
9	KREDIT MULTI GUNA	11 - 11,5
BRI		
10	BRIGUNA UMUM	7,2 - 10
11	BRIGUNA KARYA	13 - 13,5
12	KUPEDES	0,9 (per bulan)
13	KUR BRI	6
14	KREDIT INVESTASI	6

15	KREDIT MODAL KERJA	6
16	KREDIT PANGAN	13-15

Sumber: Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara

II.3. Sarana dan Prasarana

II.3.1. Sistem Jaringan Jalan

a. Sistem Jaringan jalan nasional di Kabupaten Batu Bara

1. Jalan arteri primer meliputi ruas jalan:
 - a) ruas jalan Lima Puluh – Sei Bejangkar;
 - b) ruas jalan Tanjung Kasau – Indrapura;
 - c) ruas jalan Batas Kab. Serdang Bedagai – Tanjung Kasau;
 - d) ruas jalan Sp. Kuala Tanjung – Kuala Tanjung;
 - e) ruas jalan Lima Puluh – Batas Kabupaten Simalungun/ Batas Kabupaten Batu Bara
 - f) ruas jalan Indrapura – Lima Puluh; dan
 - g) ruas jalan Sei Bejangkar – Batas Kota Kisaran.
2. Jalan Kolektor primer satu (JKP-1) yang meliputi ruas:
 - a) Ruas jalan Lima Puluh – Batas Kabupaten Simalungun/Batas Kabupaten Batu Bara.
3. Jalan tol meliputi ruas jalan:
 1. ruas jalan Kisaran - Tebing Tinggi; dan
 2. ruas jalan Tebing Tinggi – Kuala Tanjung – Pematangsiantar – Parapat – Tarutung - Sibolga.

b. Jaringan jalan provinsi

1. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) yang menghubungkan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi ruas:
 - a) Ruas jalan simpang Sono (akses Inalum) – Simpang Empat timbangan Tanjung Tiram
2. Jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi ruas:
 - a) ruas jalan Sei Bejangkar – Tanjung Tiram;
 - b) ruas jalan Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) – Desa Lalang (akses Inalum);
 - c) ruas jalan Simpang Sono – Simpang Empat timbangan tanjung tiram; dan

d) ruas jalan Tanjung Kasau – Bandar Masilam (batas Kabupaten Simalungun).

3. Jalan strategis provinsi meliputi ruas:

- a) ruas jalan Batas Kabupaten – Silau Lama; dan
- b) ruas jalan kawasan reklamasi perairan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut Kawasan reklamasi perairan yang berada di pulau 1, pulau 2, dan pulau 3.

c. Jaringan jalan kabupaten

1. jalan kolektor primer empat (JKP-4) meliputi:

- a) ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Air Joman
- b) ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Perdagangan
- c) ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Simalungun
- d) ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Tinjowan
- e) ruas jalan Jembatan Sp. KR-Sp. Posko
- f) ruas jalan Lima Puluh-Sp. Dolok
- g) ruas jalan Sei Balai-Ujung Kubu
- h) ruas jalan Simpang Dolok-Kedai Sianam
- i) ruas jalan Simpang Dolok-Kuala Gunung
- j) ruas jalan Simpang Gambus-Kedai Sianam
- k) ruas jalan Simpang Tiga Batubara-Simpang Dolok
- l) ruas jalan Sp. 3 Tanjung Kubah-Sp. 3 Kilang Padi
- m) ruas jalan Sp. Bandar Tinggi-Batas Kab. Simalungun
- n) ruas jalan Sp. Cinta Damai – Sp. Kubah Kelambu
- o) ruas jalan Sp. Laut Tador-Tj. Parapat
- p) ruas jalan Sp. Mekar Mulya-Sp. Sentang
- q) ruas jalan Sp. Posko- Batas Kab. Asahan (Air Joman)
- r) ruas jalan Sp. Sei Bejangkar-Batas Kab. Simalungun
- s) ruas jalan Sp. Sei Suka Deras-Sp. Pasir Putih
- t) ruas jalan Sp. Sipare-pare-Sp. Kwala Indah;
- u) ruas jalan Sp. Sumber Padi-Batas Kab. Simalungun; dan
- v) ruas jalan Tj. Prapat-Batas Kab. Simalungun.

2. jalan lokal primer tersebar di seluruh kecamatan;

3. jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan lingkaran di Kecamatan Lima Puluh;

d. Terminal penumpang

terminal penumpang tipe C berada di:

1. Kecamatan Lima Puluh;
2. Kecamatan Tanjung Tiram; dan
3. Kecamatan Medang Deras.

e. Terminal barang di Kecamatan Sei Suka.**f. Jembatan timbang di Kecamatan Lima Puluh****II.3.2. Sistem Jaringan Rel Kereta Api****a. Jaringan jalur kereta api**

1. jaringan jalur kereta api (KA) umum berupa jaringan jalur kereta api (KA) antarkota meliputi jalur Medan – Rantau Prapat;
2. jaringan jalur kereta api (KA) khusus meliputi:
 - a) jalur Tanjung Tiram – Sei Balai;
 - b) jalur Kuala Tanjung – Tanjung Tiram
 - c) jalur Bandar Tinggi – Kuala Tanjung.

b. Stasiun kereta api (KA)

1. Stasiun penumpang, meliputi:
 - a) Stasiun Dusun di kecamatan Datok Tanah Datar;
 - b) Stasiun Laut Tador di Kecamatan Laut Tador;
 - c) Stasiun Bandar di Kecamatan Laut Tador;
 - d) Stasiun Lima Puluh di kecamatan Lima Puluh;
 - e) Stasiun Sei Bejangkar di Kecamatan Sei Balai;
 - f) Stasiun Guntung di Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
 - g) Stasiun Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir; dan
 - h) Stasiun Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram.
2. Stasiun barang, meliputi:
 - a) stasiun Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka; dan
 - b) stasiun Tanjung Gading di Kecamatan Sei Suka.

II.3.3. Transportasi Laut**a. Pelabuhan laut**

1. pelabuhan utama adalah Pelabuhan Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka;
2. pelabuhan pengumpan regional Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram;
3. pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
 - a) Pelabuhan Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras;
 - b) Pelabuhan Perupuk di Kecamatan Medan Deras; dan

c) Pelabuhan Kampung Lalang di Kecamatan Medang Deras.

4. terminal Khusus meliputi:

- a) terminal khusus di Kecamatan Medang Deras;
- b) terminal khusus di Kecamatan Sei Suka;
- c) terminal khusus di Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
- d) terminal khusus di Kecamatan Tanjung Tiram; dan
- e) terminal khusus multipurpose Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka

b. Alur pelayaran di laut meliputi:

- 1. alur pelayaran umum dan perlintasan yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di Selat Malaka; dan
- 2. alur pelayaran masuk pelabuhan meliputi:
 - a) Belawan – Kuala Tanjung;
 - b) Pangkalan Dodek – Kampung Lalang;
 - c) Kampung Lalang – Perupuk;
 - d) Perupuk – Tanjung Tiram; dan
 - e) Tanjung Tiram – Belawan.

II.3.4. Sistem Jaringan Energi

a. **Sistem jaringan energi** meliputi:

- 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) jaringan pipa gas Kuala Tanjung – Asahan - Labuhan Batu;
 - b) jaringan pipa gas Kuala Tanjung - KEK Sei Mangkei;
 - c) jaringan pipa gas Belawan - Kuala Tanjung; dan
 - d) jaringan pipa gas Kuala Tanjung – Simalungun;
 - e) jaringan terminal gas terapung skala besar dan kecil.
- 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Sei Suka; dan
 - Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan Kecamatan Nibung Hangus.
 - Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBg) Di Kecamatan Sei Suka.
 - b) infrakstruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 - jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - 1) jaringan SUTET 500 KV Kuala Tanjung – Labuhan Batu, Kuala Tanjung – Medan, dan Kuala Tanjung – Kisaran, dan

- 2) jaringan SUTT 275 KV Kuala Tanjung – KEK Sei Mangke dan Kuala Tanjung – Kabanjahe.
- jaringan distribusi penyaluran tenaga listrik meliputi:
 - 1) jaringan distribusi tenaga listrik jaringan listrik SUTM 150 KV Akses Jalan Lintas Sumatera;
 - 2) jaringan distribusi tenaga listrik jaringan listrik SUTR 70 KV, yaitu:
 - ✓ Indrapura – Perdagangan;
 - ✓ Indrapura – Kuala Tanjung;
 - ✓ Kebun Kopi – Perdagangan;
 - ✓ Durian – Sei Suka;
 - ✓ Pangkalan Dodek – Lalang;
 - ✓ Kuala Tanjung – Guntung (Sp. Kedai Sianam);
 - ✓ Tanjung Kasau – Perdagangan;
 - ✓ Laut Tador – Tanjung Prapat;
 - ✓ Simpang Gambus – Labuhan Ruku;
 - ✓ Lima Puluh – Labuhan Ruku;
 - ✓ Tinjowan – Perdagangan;
 - ✓ Sei Balai – Labuhan Ruku;
 - ✓ Lima Puluh – Perdagangan;
 - ✓ Simpang Sei Bejangkar – Labuhan Ruku; dan
 - ✓ Labuhan Ruku – Silau Lama.
 - Gardu induk (GI), berupa GI Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka.

II.3.5. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

- a. Jaringan tetap terdiri atas jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon yang tersebar di seluruh kecamatan.
- b. Jaringan bergerak. meliputi:
 1. Jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi bersama (sharing tower) Base Transceiver Station (BTS) seluruh kecamatan, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 2. Jaringan bergerak terestrial berada di Kecamatan Tanjung Tiram

II.3.6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air meliputi:

- a. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten meliputi:

1. Sumber air berupa air permukaan meliputi Sungai Pagurawan, Sungai Suka, Sungai Siapi-api, Sungai Kayu Besar, Sungai Mendaris, Sungai Sipare-pare, Sungai Tanjung, Sungai Gambus, Sungai Badak Mati, Sungai Lalang, Sungai Bagan Batak, Sungai Mentarum, Sungai Merbau, dan Sungai Siramian.
2. Prasarana sumber daya air berupa Daerah irigasi (DI), meliputi:
 - a) DI Perkotaan berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka;
 - b) DI Cinta Maju di Kecamatan Air Putih;
 - c) DI Desa Gajah/Siluar di Kecamatan Sei Balai;
 - d) DI Purwodadi di Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
 - e) DI Simodong di Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka;
 - f) DI Suka Makmur di Kecamatan Nibung H Angus;
 - g) DI Sungai Balai di Kecamatan Nibung H Angus, dan Kecamatan Sei Balai; dan
 - h) DI Tanjung Muda di Kecamatan Air Putih.
- b. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten berupa Prasarana sumber daya air kewenangan kabupaten meliputi:
 1. Daerah irigasi (DI), meliputi:
 - a) DI Antara di Kecamatan Lima Puluh;
 - b) DI Binjai Baru di Kecamatan Datuk Tanah Datar dengan Panjang;
 - c) DI Cahaya Pardomuan di Kecamatan Datuk Lima Puluh;
 - d) DI Durian Bungkok di Kecamatan Sei Balai;
 - e) DI Durian II (lintas Kabupaten dan Asahan)
 - f) DI Kampung Jagung / Siajam di Kecamatan Sei Balai dan Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 - g) DI Kwala Sikasim di Kecamatan Sei Balai;
 - h) DI Kwala Gunung di Kecamatan Datuk Lima Puluh
 - i) DI Merbau di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 - j) DI Rawa Dolik di Kecamatan Datuk Lima Puluh;
 - k) DI Sei Muka di Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 - l) DI Serba Jadi di Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 - m) DI Sidomulio di Kecamatan Medang Deras.; dan
 - n) DI Sukaramai di Kecamatan Sei Balai;
 - o) DI Tanjung Mulia di Kecamatan Tanjung Tiram;
 - p) DI Lubuk Besar di Kecamatan Lima Puluh; dan
 - q) DI Empat Negeri di Kecamatan Lima Puluh.

2. Sistem pengendalian banjir berupa sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada.

II.3.7. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- a. Sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 1. Jaringan Perpipaan, Meliputi:
 - a) Unit Air Baku, Meliputi:
 - Sungai Sei Gambus di Kecamatan Air Putih;
 - Sungai Bah Bolon di Kecamatan Air Putih;
 - Sungai Sei Deras di Kecamatan Sei Suka;
 - Sungai Sei Balai di Kecamatan Sei Balai;
 - Sungai Sei Suka di Kecamatan Sei Suka;
 - Sumur bor Pangkalan Dodek Baru di Kecamatan Medang Deras;
 - Sumur bor Silaupiasa di Kecamatan Talawi; dan
 - Sumur bor Lima puluh di Kecamatan Lima Puluh
 - b) Unit Produksi, Meliputi:
 - Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Gambus di Kecamatan Lima Puluh;
 - IPA Sei Balai di Kecamatan Sei Balai;
 - IPA Medang Deras di Kecamatan Medang Deras;
 - IPA Sei Serdang di Kecamatan Talawi;
 - IPA Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka;
 - IPA Indrapura di Kecamatan Air Putih;
 - IPA Kuala Indah di Kecamatan Sei Suka;
 - IPA Sei Padang di Kecamatan Sei Suka; dan
 - IPA Nenas Siam di Kecamatan Medang Deras
 - c) Unit distribusi berupa jaringan perpipaan terbesar di seluruh kecamatan
 2. Bukan Jaringan Perpipaan, Meliputi:
 - a) sumur dangkal masyarakat berada di Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Sei Balai.
 - b) Terminal air berada di Kecamatan Sei suka dan Kecamatan Air Putih
- b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) berupa IPAL Industri Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka.
- c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berada di Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Laut Tador.

- d. Sistem jaringan persampahan, meliputi:
1. Tempat penampungan sementara sampah (TPS) diseluruh kecamatan; dan
 2. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan sistem sanitary landfill berada di Kecamatan Laut Tador.
- e. Rencana Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
1. Jalur evaluasi bencana, meliputi:
 - a) Ruas jalan Sp. Cinta Damai - Sp. Kubah Kelambu;
 - b) Ruas jalan Sei Bejangkar - Tanjung Tiram;
 - c) Ruas jalan Sp. 4 SMPN 1 Medang Deras-Batas Kab. Serdang Bedagai;
 - d) Ruas jalan Lima Puluh-Sei Bejangkar;
 - e) Ruas jalan Sei Balai-Ujung Kubu;
 - f) Ruas jalan Sp. Sipare-pare-Sp. Kwala Indah;
 - g) Ruas jalan Pangkalan Dodek (Batas Kab. Serdang Bedagai)-Sp. Kampung Lalang;
 - h) ruas jalan Sp. Sei Suka Deras-Sp. Pasir Putih;
 - i) ruas jalan Sp. Ujung Kubu-Batas Kab. Asahan (Kapal Merah);
 - j) ruas jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung
 - k) ruas jalan Lima Puluh-Sp. Dolok;
 - l) ruas jalan Simpang Tiga Batubara-Simpang Dolok;
 - m) ruas jalan Tanjung Tiram-Ujung Kubu;
 - n) ruas jalan Jembatan Sp. KR-Sp. Posko;
 - o) ruas jalan Simpang Gambus-Kedai Sianam;
 - p) ruas jalan Indra Pura-Lima Puluh;
 - q) ruas jalan Tanjung Kasau-Indrapura;
 - r) ruas jalan Simpang Dolok-Kuala Gunung;
 - s) ruas jalan Simpang Dolok-Kedai Sianam;
 - t) ruas jalan Sp. Kedai Sianam-Sp. Kubah Kelambu;
 - u) ruas jalan Sp. Kubah Kelambu-Sp. PLN Sono (Kuala Tanjung); dan
 - v) ruas jalan Sp. Kedai Sianam-Tanjung Tiram.
 2. Ruang evakuasi bencana berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, dan Kecamatan Tanjung Tiram.

II.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

II.4.1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data seluruh IKM di Kabupaten Batu Bara, memverifikasi, serta menetapkan IKM yang potensial untuk ditawarkan kerja sama dengan usaha besar baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya IKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
- c. Fasilitasi IKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk hasil dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan, dan temu usaha dengan penanam modal (investor) potensial;
- d. Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani IKM terkait dengan akses pembiayaan;
- e. Pemanfaatan instrument *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di daerah untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas IKM yang bergerak di sektor-sektor prioritas;
- f. Pemberian insentif berupa pembiayaan bagi IKM yang mempunyai kekayaan intelektual, seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

II.4.2. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah (IKM)

Kabupaten Batu Bara termasuk salah satu daerah yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup rendah, penyerapan tenaga kerja yang tidak berbanding lurus dengan jumlah angkatan kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan setiap tahunnya merupakan bagian dari permasalahan tersebut. Data jumlah angkatan kerja di Kabupaten Batu Bara dan penyerapan tenaga Kerja di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat melalui Tabel berikut:

Tabel 2.12. Tabel Angkatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Batu Bara

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	203.902	193.447	208.595	214.289	228.068
2	Penyerapan Tenaga Kerja	192.857	180.481	195.074	200.112	213.913

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara (2022)

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

III.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara

III.1.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Batu Bara tentunya mengacu kepada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 2018-2038 yaitu “Terwujudnya Industri Maju, Tanggung, dan Berdaya Saing Tinggi serta Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Sumatera Utara”, serta Visi Kabupaten Batu Bara yaitu “Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya”. Jika dikaitkan dengan Visi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara 2018-2038, dan Visi Kabupaten Batu Bara, maka Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043 adalah “Terwujudnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal ang Berdaya Saing, dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Batu Bara”.

III.1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara

Untuk mencapai Visi Kabupaten Batu Bara yaitu “Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya”, telah ditetapkan pula 8 (delapan) Misi Kabupaten Batu Bara, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah atas Pelayanan Publik dan Investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara;
5. Meningkatkan Pemasaran Hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spritual masyarakat; dan
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Sejalan dengan Misi Kabupaten Batu Bara tersebut, adapun Misi Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043 adalah “Terwujudnya Industri Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing, dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat di Kabupaten Batu Bara” adalah sebagai berikut:

1. Membangun Iklim Pembangunan Industri melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri;
3. Mewujudkan Industri berbasis Sumber Daya Unggulan Kabupaten Batu Bara;
4. Meningkatkan pemasaran hasil industri secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
5. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara;
6. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam Pembangunan Industri di Kabupaten Batu Bara.

III.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dankontribusi sector industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batu Bara;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara;

5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja melalui penguasaan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

III.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara

RPJPN terkait industri diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. Tahap II (2020-2024) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Tahap III (2025-2035) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Tahapan pembangunan industri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



Arah kebijakan berdasarkan RPJMD Batubara 2019-2023 yaitu:

- a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2019) Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya pemetaan dan pendataan kondisi Batu Baru saat ini. Pemetaan meliputi potensi yang dimiliki dan dimuat dalam Data Base Daerah Kabupaten Batu Bara. Pemetaan juga dilakukan untuk menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dari sisi potensi maupun regulasi. Pemetaan juga dilakukan pada tataran birokrasi dalam upaya efisiensi dan produktivitas aparatur daerah menuju upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government). Pada tahun pertama ini juga difokuskan pada revisi RTRW.
- b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2020) Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur penunjang industri dan pariwisata serta pembangunan kawasan perkantoran. Pada tahun kedua ini juga difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pengembangan industri berbasis masyarakat, pertanian, dan perikanan juga menjadi fokus pembangunan pada tahun kedua ini. Peningkatan profesionalisme aparatur negara juga menjadi prioritas pada tahun kedua.
- c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2021) Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dan berfokus pada pengembangan industri yang meningkatkan penghasilan masyarakat dan membuka peluang kerja.
- d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2022) Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan yang

berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kebijakan tahun keempat ini berfokus pada pengembangan investasi pada berbagai bidang.

- e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2023) Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada peningkatan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043, harus ditetapkan juga sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara 2023-2043 sebagai berikut, maka berikut ini sasaran pembangunan industri Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara Tahun 2023-2043

No	SASARAN	TAHUN				
		2023	2028	2033	2038	2041
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	7,81	9,2	10,3	11,4	11,9
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	47,16	49,16	51,16	53,16	55,16
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Juta US \$)	953,2	960	980	1.000	1.200
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	12.498	15.000	25.000	30.000	35.000
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas					
	a) Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	6,4	15	25	35	50
	b) Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	0,8	15	25	35	50

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BATU BARA

IV.1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan strategi dan tahapan program yang dijabarkan berupa penetapan industri unggulan kabupaten dan tahapan pembangunan yang didukung dengan program pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan Industri Kecil Menengah, dan penciptaan iklim usaha yang menunjang pembangunan industri.

IV.1.1. Kriteria Pemilihan Industri Unggulan

Industri pengolahan bukan migas yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi industri unggulan kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Industri berdasarkan *Past Performance*: Industri pengolahan bukan migas yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah minimal dalam 3 tahun terakhir. Kriteria pemilihan industri ini adalah:
 - a. Nilai produksi
 - b. Pertumbuhan produksi;
 - c. Pertumbuhan tenaga kerja;
 - d. Kontribusi terhadap ekonomi daerah.
2. Industri Prioritas yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yang dipilih berdasarkan Industri Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
3. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri di luar kelompok Industri Prioritas dan Industri Unggulan Kabupaten. Industri ini merupakan industri pengolahan sumber daya alam daerah yang memiliki nilai produksi dan/atau potensi sumber daya alam yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik ataupun ekspor. Kriteria pemilihan industri ini adalah:
 - a. Potensi bahan baku unggulan kabupaten;
 - b. Pangsa pasar produk olahan;
 - c. Nilai tambah industry.

4. Industri yang memanfaatkan potensi SDM, geografis, dan infrastruktur Kabupaten Batu Bara. Kriteria pemilihan industri ini adalah:
- Kualitas SDM Kabupaten Batu Bara;
 - Potensi bahan baku di luar Kabupaten Batu Bara;
 - Potensi pasar lokal dan regional;
 - Kondisi infrastruktur Kabupaten Batu Bara.

Industri yang menunjang visi misi pembangunan Kabupaten Batu Bara dan Industri berdasarkan percontohan kota yang lebih maju. Industri ini dipilih berdasarkan visi misi pembangunan industri Kabupaten Batu Bara.

IV.1.2. Penetapan Industri Unggulan

Ada beberapa Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan, sebagai berikut :

Tabel 4.1. Faktor Penentu Industri Unggulan

Faktor	Penjelasan
Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> Penciptaan nilai tambah komoditas; Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud; Dorongan inovasi komoditas; Ketersediaan sumber energi.
Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK & peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> Penyerapan tenaga kerja; Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;

	<p>d. Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup;</p> <p>e. Transper Teknologi.</p>
Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <p>a. Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah);</p> <p>b. Volume Bahan Baku yang mencukupi;</p> <p>c. Kontinuitas pasok bahan baku;</p> <p>d. Kemungkinan Intensifikasi/ Ekstensifikasi;</p> <p>e. Rantai pasok;</p> <p>f. Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai;</p> <p>g. Ketersediaan bahan-bahan penolong;</p> <p>h. Dukungan letak geografis bagi komoditas;</p> <p>i. Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.</p>
Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <p>a. Jangkauan/akses pasar regional</p> <p>b. Jangkauan/akses pasar nasional</p> <p>c. Jangkauan/akses pasar internasional</p> <p>d. Kondisi persaingan</p> <p>e. Dukungan infrastruktur pemasaran</p>
Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam</p>

	<p>mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Posisi komoditas dalam renstra daerah; b. Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait; c. Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.
Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi SDM daerah; b. Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi; c. Sertifikasi.
Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/image daerah ditinjau dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kekhasan/keunikan; b. Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.
Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri; b. Kesiapan psikologis masyarakat.
Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan</p>

	memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih).
Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none"> a. Respon pelaku usaha; b. Kesiapan teknologi; c. Kompetensi pengusaha; d. Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Berdasarkan kriteria penetapan industri unggulan Kabupaten, berikut adalah industri unggulan Kabupaten yang Terpilih.

Tabel 4.2. Industri Unggulan Kabupaten

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
1	Industri Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pengolahan Makanan Laut b. Industri Pengolahan Padi c. Industri bumbu dan rempah-rempah d. Industri Pengolahan Susu e. Industri bahan Penyegar f. Industri Pengolahan Minyak Nabati g. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran h. Industri Tepung
2	Industri Farmasi, Komestik dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Farmasi dan kosmetik b. Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Tekstil b. Industri Kulit dan Alas Kaki c. Industri Furnitur dan Bahan Lainnya dari Kayu d. Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Kendaraan Bermotor b. Industri Perkapalan
5	Industri Barang Modal, Komponen Bahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Industri Mesin dan Perlengkapan

	Penolong dan Jasa Industri	b. Industri Komponen c. Industri Bahan Penolong d. Jasa Industri
6	Industri Hulu Agro	a. Industri Oleofood b. Industri Oleokimia c. Industri Kemurgi d. Industri Pakan e. Industri Barang dari Kayu
7	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	a. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar b. Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar dan Bukan Besi c. Industri Bahan Galian Non-Logam
8	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara	a. Industri Pupuk b. Industri Resin Sintetis dan Bahan Plastik

IV.1.3. Tahapan Pembangunan Industri

Penentuan Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut ini:

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. prestise daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; serta
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Batu Bara dilakukan secara bertahap. Pentahapan ini dilakukan dalam periode 2023-2033 dan 2033-2043. Tahapan pembangunan industri unggulan Kabupaten Batu Bara ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Tahapan Pembangunan Industri Unggulan

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI		
		2023 – 2027	2028 – 2032	2033 – 2043
1.	Industri Pangan	Industri Makanan Laut		
		1. Ikan Awet (Beku, Kering, dan Asap) dan Fillet 2. Pengalengan Makanan Laut	1. Ikan Awet (Beku, Kering, dan Asap) dan Fillet 2. Pengalengan Makanan Laut 3. Aneka Olahan Ikan, olahan rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, tepung ikan, surimi, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)	1. Ikan Awet (Beku, Kering, dan Asap) dan Fillet 2. Pengalengan Makanan Laut 3. Aneka Olahan Ikan, olahan rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, tepung ikan, surimi, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)
		Industri Pengolahan Padi		
		1. Beras 2. Tepung beras	1. Beras 2. Tepung beras	1. Beras 2. Tepung beras
		Industri Bumbu dan Rempah – Rempah		
		1. Terasi 2. Kecap 3. Produk masak dari kelapa	1. Terasi 2. Kecap 3. Produk masak dari kelapa 4. Bumbu Masak dan Penyedap masakan 5. Saos Tiram	1. Terasi 2. Kecap 3. Produk masak dari kelapa 4. Bumbu Masak dan Penyedap masakan 5. Saos Tiram
Industri Pengolahan Susu				

		<p>1. Susu untuk Kesehatan (cair, bubuk, dan condensed)</p> <p>2. Probiotic dan Pangan Fungsional Lainnya Berbasis Susu (Yogurt, Keju, Kefir, Whey Protein Isolate, Whey Protein (WPI), Concentrate (WPC))</p>	<p>1. Susu untuk Kesehatan (cair, bubuk, dan condensed)</p> <p>2. Probiotic dan Pangan Fungsional Lainnya Berbasis Susu (Yogurt, Keju, Kefir, Whey Protein Isolate, Whey Protein (WPI), Concentrate (WPC))</p>	<p>1. Susu untuk Kesehatan (cair, bubuk, dan condensed)</p> <p>2. Probiotic dan Pangan Fungsional Lainnya Berbasis Susu (Yogurt, Keju, Kefir, Whey Protein Isolate, Whey Protein (WPI), Concentrate (WPC))</p>
		Industri Bahan Penyegar		
		<p>1. Pengolahan Kakao (bubuk coklat, lemak coklat, makanan dan minuman dari coklat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao)</p> <p>2. Pengolahan Kelapa (makanan dan minuman dari kelapa, suplemen dan pangan fungsional berbasis kelapa)</p>	<p>1. Pengolahan Kakao (bubuk coklat, lemak coklat, makanan dan minuman dari coklat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao)</p> <p>2. Pengolahan Kelapa (makanan dan minuman dari kelapa, suplemen dan pangan fungsional berbasis kelapa)</p> <p>3. Pengolahan</p>	<p>1. Pengolahan Kakao (bubuk coklat, lemak coklat, makanan dan minuman dari coklat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao)</p> <p>2. Pengolahan Kelapa (makanan dan minuman dari kelapa, suplemen dan pangan fungsional berbasis kelapa)</p>

		3. Pengolahan Kedelai (Makanan dan Minuman dari Kedelai, suplemen dan pangan fungsional berbasis kedelai	Kedelai (Makanan dan Minuman dari Kedelai, suplemen dan pangan fungsional berbasis kedelai	3. Pengolahan Kedelai (Makanan dan Minuman dari Kedelai, suplemen dan pangan fungsional berbasis kedelai
		Industri Pengolahan Minyak Nabati		
		1. Fortified Cooking Oil (Natural dan Non-natural) 2. Pangan Fungsional Berbasis Minyak Nabati	1. Fortified Cooking Oil (Natural dan Non-natural) 2. Pangan Fungsional Berbasis Minyak Nabati	1. Fortified Cooking Oil (Natural dan Non-natural) 2. Pangan Fungsional Berbasis Minyak Nabati
		Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran		
		1. Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dalam kaleng 2. Pengolahan dan Pengawetan Sayuran dalam kaleng	1. Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dalam kaleng 2. Pengolahan dan Pengawetan Sayuran dalam kaleng 3. Suplemen dan Pangan Fungsional Berbasis Pengolahan Buah dan Sayuran 4. Suplemen dan Pangan Fungsional	1. Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dalam kaleng 2. Pengolahan dan Pengawetan Sayuran dalam kaleng 3. Suplemen dan Pangan Fungsional Berbasis Pengolahan Buah dan Sayuran 4. Suplemen dan Pangan

			Berbasis Limbah Industri Pengolahan buah dan Sayuran	Fungsional Berbasis Limbah Industri Pengolahan buah dan Sayuran
		Industri Tepung		
		1. Tepung Tapioka 2. Tepung Terigu 3. Tepung Sagu	1. Tepung Tapioka 2. Tepung Terigu 3. Pati dari biomassa Limbah Pertanian	1. Tepung Tapioka 2. Tepung Terigu 3. Tepung Sagu 4. Pati dari biomassa Limbah Pertanian 5. Pangan Darurat 6. Granulated Composit Flour
2.	Industri Farmasi, Komestik dan Alat Kesehatan	Industri Farmasi dan kosmetik		
		1. Sediaan Herbal 2. Garam Farmasi 3. Produk Herbal 4. Produk Kosmetik 5. Bahan Baku Tambahan Pembuatan Obat (excepiant)	1. Sediaan Herbal 2. Garam Farmasi 3. Produk Herbal 4. Produk Kosmetik 5. Bahan Baku Tambahan Pembuatan Obat (excepiant)	1. Sediaan Herbal 2. Garam Farmasi 3. Produk Herbal 4. Produk Kosmetik 5. Bahan Baku Tambahan Pembuatan Obat (excepiant)
		Industri Alat Kesehatan		
		1. Hospital Furniture 2. Software dan IT	1. Hospital Furniture 2. Software dan IT 3. Produk Disposable dan	1. Hospital Furniture 2. Software dan IT 3. Produk Disposable dan

		Consumables	Consumables	
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil		
		1. Tenun, Sulaman dan Rajut 2. Garmen Fesyen 3. Industri Tekstil 4. Tekstil Khusus	1. Tenun, Sulaman dan Rajut 2. Garmen Fesyen 3. Industri Tekstil 4. Tekstil Khusus	1. Tenun, Sulaman dan Rajut 2. Garmen Fesyen 3. Industri Tekstil 4. Tekstil Khusus
		Industri Kulit dan Alas Kaki		
		1. Alas Kaki 2. Kulit Sintetis 3. Produk Kulit Khusus 4. Bahan Kulit non-konvensional	1. Alas Kaki 2. Kulit Sintetis 3. Produk Kulit Khusus 4. Bahan Kulit non-konvensional	1. Alas Kaki 2. Kulit Sintetis 3. Produk Kulit Khusus 4. Bahan Kulit non-konvensional
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu		
		1. Kerajinan dan Ukiran Kayu 2. Furnitur Kayu dan Rotan	1. Kerajinan dan Ukiran Kayu 2. Furnitur Kayu dan Rotan 3. Kerajinan dengan Bahan Baku Limbah Industri Pengolahan Kayu	1. Kerajinan dan Ukiran Kayu 2. Furnitur Kayu dan Rotan 3. High Tech Furnitur Kayu dan Rotan Bersertifikat Industri Hijau 4. Kerajinan dengan Bahan Baku Limbah Industri Pengolahan Kayu
		Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan barang dari Karet		
		1. Plastik untuk	1. Plastik untuk	1. Plastik untuk

		Keperluan Umum 2. Karet untuk Keperluan Umum	Keperluan Umum 2. Karet untuk Keperluan Umum 3. Karet untuk Keperluan Khusus (Kesehatan, Otomotif, Elektronik)	Keperluan Umum 2. Plastik Untuk Keperluan Khusus (Kesehatan, Otomotif, Elektronik) 3. Karet untuk Keperluan Umum 4. Karet untuk Keperluan Khusus (Kesehatan, Otomotif, Elektronik)
4.	Industri Alat Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor		
		1. Komponen Otomotif 2. Penggerak Mula (engine) BBM, Gas, dan Listrik 3. Alat Berat 4. Bengkel Transportasi Darat dan Alat Berat	1. Komponen Otomotif 2. Penggerak Mula (engine) BBM, Gas, dan Listrik 3. Alat Berat 4. Bengkel Transportasi Darat dan Alat Berat	1. Komponen Otomotif 2. Penggerak Mula (engine) BBM, Gas, dan Listrik 3. Alat Berat 4. Bengkel Transportasi Darat dan Alat Berat
		Industri Perkapalan		
		1. Pembuatan Sampan/Kapal Kayu 2. Perawatan Kapal/Sampiran 3. Komponen	1. Pembuatan Sampan/Kapal Kayu 2. Perawatan Kapal/Sampiran 3. Komponen Kapal 4. Bengkel	1. Pembuatan Sampan/Kapal Kayu 2. Perawatan Kapal/Sampiran 3. Komponen Kapal

		Kapal 4. Bengkel Transportasi Laut	Transportasi Laut	4. Bengkel Transportasi Laut
5.	Industri Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan		
		1. Industrial Tools	1. Industrial Tools 2. Mesin Computer Numerical Control (CNC)	1. Industrial Tools 2. Mesin Computer Numerical Control (CNC) 3. Otomasi Proses Produksi untuk elektronika dan Pengolahan Pangan
		Industri Komponen		
		1. Kemasan (Packaging) berbasis karton dan Plastik 2. Zat Aditif	1. Kemasan (Packaging) berbasis karton dan Plastik 2. Zat Aditif 3. Zat Pewarna Tekstil (dye stuff), Plastik dan Karet (Pigment)	1. Kemasan (Packaging) berbasis karton dan Plastik 2. Zat Aditif 3. Zat Pewarna Tekstil (dye stuff), Plastik dan Karet (Pigment) 4. Bahan Kimia anorganik (Yodium dan Mineral Laut)
		Industri Bahan Penolong		
		1. Katalis 2. Pelarut (Solvent)	1. Katalis 2. Pelarut (Solvent)	1. Katalis 2. Pelarut (Solvent)
		Jasa Industri		
		1. Perancangan Pabrik	1. Perancangan Pabrik	1. Perancangan Pabrik

		2. Jasa Proses Industri 3. Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri	2. Jasa Proses Industri 3. Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri	2. Jasa Proses Industri 3. Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri
6.	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood		
		1. Gliserol 2. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) 3. Margarin	1. Gliserol 2. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) 3. Margarin 4. Asam Organik dan Alkohol dari Limbah Industri Sawit	1. Gliserol 2. Palm Fatty Acid Distillate (PFAD) 3. Margarin 4. Asam Organik dan Alkohol dari Limbah Industri Sawit 5. Other Speciality Fats 6. Coco Butter Substitute
		Industri Oleokimia		
		1. Asam Lemak Nabati 2. Fatty Alcohols 3. Fatty Amino 4. Methyl Ester Sulfonat (biosurfactant) 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia 7. Minyak atsiri	1. Asam Lemak Nabati 2. Fatty Alcohols 3. Fatty Amino 4. Methyl Ester Sulfonat (biosurfactant) 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia 7. Minyak atsiri 8. Isopropil Palmitat (IPP) dan Isopropilminstant (IPM)	1. Asam Lemak Nabati 2. Fatty Alcohols 3. Fatty Amino 4. Methyl Ester Sulfonat (biosurfactant) 5. Biolubricant (rolling oils) 6. Gliserin yang berbasis kimia 7. Minyak atsiri 8. Isopropil Palmitat (IPP) dan Isopropilminstant

			9. Asam Stearat (Stearic Acid)	ant (IPM) 9. Asam Stearat (Stearic Acid) 10. Methyl Esters 11. Plastik Bio berbasis Limbah Industri Sawit 12. Polimer Turunan Minyak Sawit
Industri Kemurgi				
		1. Biodiesel 2. Bioetanol 3. Biogas dari palm oil mill Effluent (POME)	1. Biodiesel 2. Bioetanol 3. Biogas dari palm oil mill Effluent (POME) 4. Bioethanol berbahan baku limbah biomassa	1. Biodiesel 2. Bioetanol 3. Biogas dari palm oil mill Effluent (POME) 4. Bioethanol berbahan baku limbah biomassa 5. Biomaterial untuk peralatan medis, aromatic building blocks berbasis lignin untuk sintetis obat farmasi
Industri Pakan				
		1. Ransum 2. Pakan Ternak	1. Ransum 2. Pakan Ternak 3. Suplemen Pakan Ternak dan	1. Ransum 2. Pakan Ternak 3. Suplemen Pakan Ternak

			Aquaculture	dan Aquaculture
		Industri Barang dari Kayu		
		1. Komponen Berbasis Kayu (Wood Working Laminated dan Finger Joint)	1. Komponen Berbasis Kayu (Wood Working Laminated dan Finger Joint)	1. Komponen Berbasis Kayu (Wood Working Laminated dan Finger Joint)
		2. Serat Bambu untuk Tekstil	2. Serat Bambu untuk Tekstil	2. Serat Bambu untuk Tekstil
			3. Aneka Produk Berbasis Limbah Industri Kayu	3. Aneka Produk Berbasis Limbah Industri Kayu
7.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar		
		1. Iron Ore Pellet	1. Iron Ore Pellet	1. Iron Ore Pellet
		2. Lumps	2. Lumps	2. Lumps
		3. Fines	3. Fines	3. Fines
		4. Pig Iron dan Besi Cor	4. Pig Iron dan Besi Cor	4. Sponge Iron
		5. Nickel Pig Iron	5. Nickel Pig Iron	5. Pig Iron dan Besi Cor
		6. Paduan Besi	6. Paduan Besi	6. Nickel Pig Iron
		7. Baja untuk Keperluan Khusus	7. Baja untuk Keperluan Khusus	7. Ferro Nickel
		8. Profile Bar Wire	8. Profile Bar Wire	8. Paduan Besi
		9. Baja Tahan Karet	9. Baja Tahan Karet	9. Baja untuk Keperluan Khusus
				10. Profile Bar Wire
				11. Baja Tahan Karet
		Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar dan Bukan Besi		
		1. Alumina CGA (Chemical Grade Alumina)	1. Alumina SGA (Smelter Grade Alumina)	1. Alumina SGA (Smelter Grade Alumina)
			2. Alumina CGA	

		2. Aluminium, Aluminium Alloy, Billet dan Slab 3. Nickelmatte 4. Tembaga Katoda 5. Coppe/Brass Sheet 6. Paduan Tembaga 7. Kawat Tembaga dan Komponen Elektronik	(Chemical Grade Alumina) 3. Aluminium Alloy, Billet dan Slab 4. Nickelmatte 5. Tembaga Katoda 6. Coppe/Brass Sheet 7. Paduan Tembaga 8. Kawat Tembaga dan Komponen Elektronik	2. Alumina CGA (Chemical Grade Alumina) 3. Aluminium Alloy, Billet dan Slab 4. Nickelmatte 5. Tembaga Katoda 6. Coppe/Brass Sheet 7. Paduan Tembaga dan Komponen Elektronik
		Industri Bahan Galian Non-Logam		
		1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/Gelas 4. Refactory	1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/Gelas 4. Refactory	1. Semen 2. Keramik 3. Kaca/Gelas 4. Refactory
8.	Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara	Industri Pupuk		
		1. Pupuk Tunggal (Berbasis Nitroget, Fosfat dan Kalium) 2. Pupuk Majemuk	1. Pupuk Tunggal (Berbasis Nitroget, Fosfat dan Kalium) 2. Pupuk Majemuk	1. Pupuk Tunggal (Berbasis Nitroget, Fosfat dan Kalium) 2. Pupuk Majemuk
		Industri Resin Sintetis dan Bahan Plastik		
		1. Low Density Polyethylene (LDPE)	1. Low Density Polyethylene (LDPE)	1. Low Density Polyethylene (LDPE)

		2. High Density Polyethylene (HDPE)	2. High Density Polyethylene (HDPE)	2. High Density Polyethylene (HDPE)
		3. Polypropylene(PP)	3. Polypropylene(P P)	3. Polypropylene(PP)
		4. Nilon	4. Nilon	4. Nilon
		5. Polyethylene Terephthalate (PET)	5. Polyethylene Terephthalate (PET)	5. Polyethylene Terephthalate (PET)
			6. Akrilik	6. Akrilik
			7. Polyvinyl Chloride (PVC)	7. Polyvinyl Chloride (PVC)

IV.2. Program Pembangunan Industri

IV.2.1. Program Pembangunan Industri Unggulan

Untuk menentukan program pembangunan industri di kabupaten batu bara terlebih dahulu ditetapkan industri unggulan yang akan menjadi sasaran utama pengembangan industri, penetapan industri unggulan yang telah dijabarkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, dilakukan dengan meninjau potensi komoditi daerah kabupaten batu bara yang tersedia sebagai bahan baku industri yang akan dikembangkan, selanjutnya baru ditetapkan industri unggulan. Setelah penetapan sektor unggulan di Kabupaten Batu Bara di atas serta potensi industrinya selanjutnya dari masing-masing komoditas unggulan terpilih tersebut dijabarkan sasaran dan program pembangunan industrinya. Detailnya adalah sebagai berikut:

IV.2.1.1. Industri Pangan

Industri Pangan yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Kabupaten Batu Bara meliputi Industri makanan laut, Industri pengolahan padi, industri pengolahan bumbu dan rempah – rempah, industri pengolahan susu, industri bahan penyegar, industri pengolahan minyak nabati, industri pengolahan buah-buahan dan sayuran serta industri tepung. Industri Pangan berserta jenisnya tersebut akan menjadi bagian dari program pembangunan Industri unggulan untuk 20 tahun kedepan di kabupaten batu bara, Tabel 4.4. berikut memuat sasaran, strategi dan rencana aksi program pembangunan industri pangan.

Tabel 4.4. Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Program Pembangunan Industri Pangan

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<p>a) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p> <p>b) Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan makanan laut, kakao, kelapa, padi, kedelai, dan rempah-rempah;</p> <p>c) Pemantapan klaster industri pengolahan makanan laut, kakao, kelapa, padi, kedelai, dan rempah-rempah;</p> <p>d) Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan makanan laut, kakao, kelapa, padi, kedelai, dan rempah-rempah;</p> <p>e) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong</p> <p>f) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>g) Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan</p>	<p>a) Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan makanan laut;</p> <p>b) Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c) Pembatasan ekspor berbagai jenis makanan laut segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku segar untuk industri pengolahan makanan laut dalam negeri.</p> <p>d) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah</p> <p>e) Peningkatan mutu makanan dan kemasan;</p> <p>f) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;</p> <p>g) Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor;</p>	<p>a) Terjadi peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola wisata;</p> <p>b) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>c) Adanya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan;</p> <p>d) Pengembangan klaster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>e) Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) Terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p>

nelayan.		<p>g) Terdapat pengembangan ekspor makanan dan minuman.</p> <p>h) Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangandi kawasan industri pengolahan makanan laut dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;</p> <p>i) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah <i>lost generation</i>.</p>
----------	--	--

STRATEGI

- a) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;
- b) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing);
- c) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan;
- d) Mengembangkan lokasi klaster
- e) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;
- f) Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan;
- g) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
- h) Menguatkan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran;
- i) Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*.

Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk.

RENCANA AKSI		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai</p> <p>b) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p> <p>c) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi</p> <p>d) Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses</p>	<p>a) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan makanan laut, kakao, kelapa, padi, kedelai, dan rempah-rempah;</p> <p>b) Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pangan sehingga menaikkan pendapatan.</p> <p>c) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan pangan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan</p> <p>d) Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan pangan</p> <p>e) Meningkatkan mutu kemasan</p> <p>f) Membangun lembaga pemasaran secara</p>	<p>a) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan makanan laut;</p> <p>b) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>c) meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan makanan laut serta manajerial usaha melalui diklat.</p> <p>e) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i></p>

<p>terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah</p> <p>e) Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pangan;</p> <p>f) Melengkapisarana dan prasarana industri pengolahan makanan laut antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>g) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);</p> <p>h) Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>i) Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha</p>	<p>bersama</p> <p>g) Menyederhanakan rantai penyaluran bahan pangan sehingga dapat memangkas biaya;</p> <p>h) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan</p> <p>i) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan</p> <p>j) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>k) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan makanan laut melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan</p>	<p>f) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis</p> <p>g) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern</p> <p>h) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.</p>
--	--	---

<p>yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;</p> <p>j) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>k) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan</p> <p>l) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi</p> <p>m) Melakukan kajian kawasan industri pangan dan kajian pendukung lainnya.</p> <p>n) Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan Land Banking untuk kawasan industri pangan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sentra industri pangan</p>	<p>makanan laut</p>	
<p>Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara</p>		

IV.2.1.2. Industri Farmasi Kosmetik dan Alat Kesehatan

Industri Farmasi Kosmetik dan Alat Kesehatan yang merupakan bagian dari industri unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Batu Bara, meliputi pengembangan produk kesehatan herbal, garam farmasi serta produk kosmetik, keseluruhan program pengembangan industri farmasi dan kosmetik ini ditetapkan dengan meninjau ketersediaan komoditi bahan baku yang merupakan produk unggulan di Kabupaten Batu Bara. Industri alat kesehatan merupakan bagian dari program pengembangan jangka panjang untuk menunjang ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Batu Bara. Tabel 4.5. berikut memuat sasaran, strategi dan rencana aksi program pembangunan industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan.

Tabel 4.5. Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Program Pembangunan Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
a) Terlaksananya budidaya yang baik cengkeh dan hasil laut unggulan yang memiliki potensi pasar	a) Terbangunnya kelembagaan layanan teknologi yang mendukung sistem penyediaan bahan baku terstandar dan berskala industri	a) Industri sediaan farmasi/herbal mampu memenuhi persyaratan
b) Penerapan budidaya terstandar <i>Good Agricultural Practises / Good Agricultural and Collection Practises</i> (GAP/GACP) tanaman obat unggulan dan yang mempunyai potensi pasar	b) Terbangunnya sistem standarisasi produk herbal/jamu dan kosmetik	b) Peningkatan daya saing industri sediaan farmasi/herbal yang aman, bermutu dan bermanfaat
c) Terlatihnya petani	c) Terbangunnya sistem layanan kesehatan berbasis herbal (implementasi kurikulum Jamu dalam pendidikan kedokteran herbal,	c) Terjadi diversifikasi produk herbal berskala dunia yang mendorong berkembangnya agro-industri/pengembangan kawasan tanaman biofarmaka
		d) Terwujudnya industri di bidang obat tradisional yang memenuhi Standar CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang

<p>untuk melakukan budidaya tanaman obat berdasarkan Good Agricultural Practises (GAP) dan Good Agricultural and Collection Practises (GACP)</p> <p>d) Terjadi peningkatan jumlah tanaman obat terstandar</p> <p>e) Diterapkannya teknologi terkini pengolahan tanaman biofarmaka</p>	<p>perawat, farmasi, dan pendidikan kesehatan);</p> <p>d) Peningkatan pangsa pasar produk farmasi</p> <p>e) Meningkatnya kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan tangkap</p>	<p>Baik)</p> <p>e) Terwujudnya dan terjaganya kelestarian sumberdaya daya alam dan kearifan lokal</p>
---	---	---

STRATEGI

- a) Memanfaatkan Obat Tanaman untuk tindakan preventif
 - b) Mengembangkan bahan baku terstandar dan bermutu
 - c) Memfasilitasi peningkatan permodalan, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d) Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi, sistem informasi dan perlindungan HKI produk herbal
- Meningkatkan pemanfaatan dan integrasi produk herbal dari tanaman biofarmaka dalam pelayanan kesehatan.

RENCANA AKSI

Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<p>a) Memfasilitasi agar produk mampu memenuhi standar dan persyaratan</p> <p>b) Meningkatkan mutu SDM sarana</p> <p>c) Melakukan</p>	<p>a) Pengaplikasian teknologi ramah lingkungan pengolahan tanaman biofarmaka menjadi produk herbal</p> <p>b) Membangun sistem</p>	<p>a) Melakukan sertifikasi lembaga penjaminan mutu bahan baku</p> <p>b) Melakukan koordinasi pengembangan bahan baku terstandar dengan stakeholder</p>

<p>pelatihan budidaya tanaman obat berbasis GAP/GACP dan penanganan pasca panen</p> <p>d) Menerapkan CPOTB, GMP yang diacu oleh para pemangku kepentingan (stakeholder)</p> <p>e) Melakukan diseminasi pengetahuan tanaman/ produk biofarmaka kepada masyarakat</p> <p>f) Memetakan wilayah produksi dan peta wilayah kesesuaian lahan pengembangan budidaya berdasarkan iklim (bioregional)</p> <p>g) Membuat SOP atau pedoman teknis budidaya berdasarkan GAP/GACP</p>	<p>pembinaan petani berdasarkan klister</p> <p>c) Melakukan promosi</p> <p>d) Memfasilitasi terjadinya pengembangan komprehensif hulu-hilir</p> <p>e) Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi</p> <p>f) Melakukan standarisasi dan inventarisasi kebutuhan bahan baku</p> <p>g) Mengembangkan regulasi dan infrastruktur pengembangan bahan baku dan proses pasca panen</p>	<p>c) Mengembangkan produk yang terkait dengan mutu, regulasi dan pemasarannya</p> <p>d) Melakukan diseminasi pengetahuan dan manfaat tanaman biofarmaka dan produknya</p> <p>e) Memperkuat perdomalan melalui pola kemitraan</p> <p>f) Melakukan penguatan networking stakeholder</p> <p>g) Membangun kelembagaan permodalan yang kuat dan pola kemitraan dari hulu ke hilir yang kuat dan berkelanjutan</p> <p>h) Membangun/menyusun skema-skema pendanaan yang mendukung perkembangan UKM dan industri dari hulu ke hilir</p> <p>Menfasilitasi terjadinya pengembangan komprehensif hulu-hilir</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara</p>		

IV.2.1.3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Industri Tekstil, Kulit Alas Kaki dan Aneka, merupakan salah satu program industri unggulan kabupaten batu bara yang memiliki banyak sektor pengembangan diantaranya adalah industri tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri furnitur dan barang lainnya dari kayu dan industri plastik pengolahan karet dan barang dari karet. Tabel 4.6. memuat program rencana pembangunan industri tekstil yang bahan bakunya merupakan salah satu komoditi unggulan di kabupaten batu bara dan Tabel 4.7. sasaran, strategi dan rencana aksi program pembangunan industri Kulit, alas kaki dan aneka yang meliputi furnitur berbahan kayu dan industri pengolahan plastik serta karet.

Tabel 4.6. Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Program Pembangunan Industri Tekstil

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
a) Pemantapan klaster industri tekstil dan aneka	a) Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>“competitive advantage”</i>	a) Berkembangnya industri Tekstil dan Produk Tekstil lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor
b) Peningkatan kualitas SDM ahli		b) Peningkatan penggunaan industri Tekstil dan Produk Tekstil untuk pasar lokal
c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku	b) Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri Tekstil dan Produk Tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal	c) Terwujudnya green industri secara maksimal
d) Revitalisasi mesin dan alat produksi		
e) Peningkatan ekspor industri tekstil dan aneka sesuai target		
f) Teramankannya pasar lokal,		
g) Tercapainya penyerapan tenaga kerja		
h) Terwujudnya <i>green industry</i>		
i) Peningkatan kesadaran pelaku		

industri atas Hak Kekayaan Intelektual		
STRATEGI		
<p>a) Memperbaiki iklim usaha di bidang fiskal & moneter, energi, ketenagakerjaan, teknologi & pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>;</p> <p>c) Mengembangkan <i>supply</i> /produksi melalui pengembangan industri alas kaki secara simultan dengan industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku industri substitusi impor dan pengembangan industri;</p> <p>d) Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> serta penguatan struktur industri;</p> <p>e) Mengembangkan kluster industri tekstil.</p>		
RENCANA AKSI		
<p>Periode 2023-2027</p> <p>a) Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota kluster</p> <p>b) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri</p> <p>c) Menetapkan kebijakan pengamanan suplai dan diversifikasi energi</p> <p>d) Meningkatkan ketersediaan bahan baku</p> <p>e) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah</p>	<p>Periode 2028-2032</p> <p>a) Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat sintetis yang berkualitas tinggi</p> <p>b) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi)</p> <p>c) Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk</p> <p>d) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar</p> <p>e) Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik (alami)</p>	<p>Periode 2033-2043</p> <p>a) Peningkatan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i></p> <p>b) Mendorong tumbuhnya industri permesinan, zat kimia dan aksesoris</p> <p>c) Melakukankolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i></p>

lingkungan f) Meningkatkan kualitas SDM ahli g) Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal h) Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang i) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual j) Menyiapkan penerapan SNI k) Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis industri kecil dan menengah		
Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara		

Tabel 4.7. Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Program Pembangunan Alas Kaki, Kulit, Furnitur dan Plastik

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
a) Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas agro non pangan sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan; b) Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu.	a) Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan agro non pangan; b) Tersedianya pasokan bahan baku industri agro non pangan secara berkelanjutan; c) Peningkatkan nilai	a) Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk agro non pangan; b) Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak

<p>c) Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal;</p> <p>d) Berkembangnya perkebunan rakyat.</p> <p>e) Penerapan standar mutu produk SNI.</p>	<p>ekspor agro non pangan dan turunannya;</p> <p>d) Peningkatan mutu agro non pangan dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri;</p> <p>e) Peningkatan jaringan kemitraan antara industri agro non pangan dengan petani yang saling menguntungkan;</p>	<p>produk agro non pangan yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha;</p> <p>c) Peningkatan ekspor komoditas agro non pangan dan turunannya;</p> <p>d) Terbentuknya sentra-sentra industri agro non pangan;</p> <p>e) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri agro non pangan.</p>
---	--	---

STRATEGI

- a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas agro non pangan;
- b) Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri agro non pangan;
- c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri agro non pangan yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan;
- d) Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan;
- e) Melibatkan industri agro non pangan dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak agro non pangan.

RENCANA AKSI

Periode 2023-2033	Periode 2033-2043	Periode 2033-2043
<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai</p> <p>b) Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan</p>	<p>a) Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan kluster industri agro non pangan;</p> <p>b) Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan</p>	<p>a) Mengembangkan kluster industri agro non pangan terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai;</p> <p>b) Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan komoditas agro non pangan;</p>

<p>daerah-daerah penghasil komoditas agro non pangan untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>c) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas agro non pangan di sentra-sentra industri.</p> <p>d) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri agro non pangan melalui diklat industri</p> <p>e) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM;</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri agro non pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>g) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p> <p>h) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk</p> <p>i) Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet</p>	<p>produktifitas;</p> <p>c) Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas agro non pangan dan kelembagaan di sentra-sentra industri;</p> <p>d) Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan komoditas agro non pangan;</p> <p>e) Meningkatkan mutu produk;</p> <p>f) Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk komoditas agro non pangan;</p> <p>g) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk agro non pangan;</p> <p>h) Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan;</p> <p>i) Memfasilitasi peningkatan investasi industri agro non pangan yang ramah lingkungan;</p> <p>j) Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan komoditas agro non</p>	<p>c) Mengembangkan diversifikasi produk industri agro non pangan yang ramah lingkungan;</p> <p>d) Penerapan SNI produk agro non pangan;</p> <p>e) Penyediaan berbagai kemungkinan sumber modal.</p> <p>Memperluas pasar komoditas agro non pangan melalui promosi dan misi dagang.</p>
---	---	---

dan barang dari karet untuk produk rumah tangga	pangan;	
j) Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM;		
Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara		

IV.2.1.4. Industri Alat Transportasi

Industri alat transportasi yang meliputi industri kendaraan bermotor dan industri perkapalan, menitik beratkan pada industri transportasi perkapalan yang merupakan pengembangan dari produk unggulan kabupaten batu bara yaitu pembuatan sampan dan alat transportasi laut lainnya yang mendukung sektor pariwisata bahari. Tabel 4.8. berikut memuat sasaran dan strategi pengembangan industri alat transportasi.

Tabel 4.8. Sasaran dan Strategi Program Pembangunan Industri Alat Transportasi

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
a) Peningkatan akses informasi dan promosi	a) Terjalinnnya kerja sama dengan buyer, supporting dan related industri dalam klaster industri komponen perkapalan,	a) Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen kapal dan hasil reparasi kapal,
b) Pemantapan klaster industri alat transportasi dan pendukung pariwisata	b) Terjadi peningkatan kemampuan memenuhi standar SNI dan internasional	b) Terbangunnya kemitraan strategis antara pelaku usaha komponen perkapalan dengan perusahaan kapal skala nasional dan internasional,
c) Revitalisasi mesin dan peralatan	c) Tersedianya sentra industri kapal rakyat dan industri pendukung pariwisata berbahan baku sejenis	c) Semakin banyak industri komponen kapal menjadi supplier/pemasok industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti,
d) Tercapainya penyerapan tenaga kerja	d) Terpenuhinya pasar kapal wisata untuk di Kawasan KKA	d) Adanya galangan kapal regional yang memiliki
e) Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti.	e) Terbangunnya akses permodalan yang luas,	
f) Tersusunnya dokumen kajian pengembangan industri transportasi pendukung pariwisata	f) Terpenuhinya permintaan pasar	
g) Terbebaskannya lahan untuk sentra alat		

<p>transportasi pendukung pariwisata</p> <p>h) Didirikannya sentra industri transportasi pendukung pariwisata</p> <p>i) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri jasa reparasi kapal</p> <p>j) Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/penyuluh industri komponen perkapalan,</p> <p>k) Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;</p> <p>l) Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi dan reparasi kapal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar</p>	<p>domestik dan ekspor</p>	<p>fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT utk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (World class industry),</p> <p>e) Terjadi peningkatan industri perkapalan/galangan kapal regional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya.</p>
STRATEGI		
<p>a) Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri perkapalan guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing;</p> <p>b) Memperkuat dan mengembangkan klaster industri kapal dan jasa reparasi kapal;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar SNI dan internasional;</p> <p>d) Meningkatkan kompetensi SDM ahli komponen perkapalan, tenaga penyuluh serta mengembangkan pusat peningkatan ketrampilan SDM;</p> <p>e) Meningkatkan peran stakeholder terutama UPT berkaitan dengan pengadaan</p>		

mesin dan teknologi;

- f) Mengembangkan daur sentra serta klaster industri oleh RPIP Sumut;
- g) Meningkatkan kemampuan IKM sebagai produsen yang berkualitas dan standar;
- h) Memperluas akses permodalan dan kerja sama;
- i) Memperkuat jaringan pemasaran;
- j) Menjadikan pasar dalam negeri sebagai base load pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparasi / docking repair dalam negeri;
- k) Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN);
- l) Melakukan promosi investasi;
- m) Melakukan perbaikan iklim usaha.

RENCANA AKSI

Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan akses informasi dan promosi b) Memberikan akses supply bahan baku, peralatan, dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta diversifikasi produk. c) Mengembangkan sentra khusus industri perkapalan dan reparasi kapal d) Penguatan kawasan industri modern (logam, karet, plastik, kulit) pendukung industri transportasi secara umum yang dilengkapi dengan UPT proses dan pengukuran presisi e) Memfasilitasi percepatan proses ijin rancang bangun 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar, b) Mempermudah sertifikasi hasil produksi industri perkapalan dan reparasi kapal. c) Melakukan restrukturisasi industri perkapalan melalui modernisasi mesin /peralatan produksi yang sudah berusia tua. d) Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/Pengembangan klaster industri perkapalan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan standarisasi produk dan penerapan SNI, b) Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM untuk komponen perkapalan berbasis teknologi baru dengan presisi tinggi, c) Penelitian dan pengembangan material maju (komposit, keramik, karet and propelan) dengan spesifikasi yang sesuai dengan industri alat transportasi d) Memfasilitasi perolehan insentif kredit perbankan serta mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal. e) Menjalin kerjasama kemitraan dan

<p>f) Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang alat transportasi untuk memenuhi standar internasional</p> <p>g) Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design engineering, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis;</p> <p>h) Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan.</p>	<p>e) Mengembangkan kawasan khusus industri perkapalan/ galangan kapal.</p> <p>f) Menggunakan kapal standar sesuai perairan/karakteristik Indonesia.</p>	<p>memfasilitasi terjalannya kerja sama yang lebih baik dengan buyer, supporting dan related industri dalam klaster industri alat transportasi.</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara</p>		

IV.2.1.5. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Industri Barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri yang meliputi pengembangan beberapa sektor industri unggulan seperti industri mesin dan perlengkapan, industri komponen, industri bahan penolong dan jasa industri. Tabel 4.9. berikut memuat sasaran, strategi dan rencana aksi program pengembangan industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri.

Tabel 4.9. Sasaran, Strategi dan rencana aksi program pengembangan industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<p>a) Peningkatan Kualitas Produk Industri Mesin dan</p>	<p>a) Perluasan pengembangan</p>	<p>a) Penguatan struktur industri mesin dan</p>

<p>Komponen</p> <p>b) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Peralatan Reparasi</p> <p>c) Peningkatan Kualitas SDM Industri Mesin, Perlengkapan dan Komponen serta SDM Jasa Reparasi</p> <p>d) Pendirian Sentra Reparasi Kendaraan yang saling terintegrasi</p> <p>e) Bertambahnya jumlah kluster Industri mesin dan komponen serta jasa reparasi kendaraan bermotor, barang elektronik dan komputer</p>	<p>produk mesin dan komponen yang berkualitas.</p> <p>b) Pengembangan pasar bagi produk industri-industri mesin, komponen, bahan penolong, dan jasa reparasi.</p> <p>c) Pendirian sentra industri mesin, komponen, jasa reparasi di berbagai kecamatan.</p> <p>d) Peningkatan kualitas SDM industri mesin, perlengkapan dan komponen serta SDM jasa reparasi.</p>	<p>komponen</p> <p>b) Penguatas struktur industri jasa reparasi</p> <p>c) Tercapainya peningkatan mutu hasil reparasi kendaraan bermotor, barang elektronik dan computer</p> <p>d) Menjadikan Batu Bara sebagai pusat perdagangan dan reparasi barang elektronik di Provinsi Sumatera Utara.</p>
STRATEGI		
<p>a) Memperkuat kelembagaan;</p> <p>b) Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM;</p> <p>c) Memberikan fasilitas modal bagi usaha baru;</p> <p>d) Meningkatkan kompetensi SDM;</p> <p>e) Pembangunan cluster industri mesin, perlengkapan dan komponen;</p> <p>f) Pembangunan cluster reparasi kendaraan bermotor, sentra perdagangan dan reparasi barang elektronik.</p>		
RENCANA AKSI		
<p>Periode 2023-2027</p> <p>a) Pemberian bantuan modal usaha bagi jasa reparasi kendaraan bermotor dan elektronik</p> <p>b) Memperkuat kelembagaan meliputi:</p> <p>i. Penyelesaian kelengkapan regulasi dan kelembagaan</p>	<p>Periode 2028-2032</p> <p>a) Melakukan sertifikasi terhadap penyedia jasa reparasi kendaraan bermotor dan barang elektronik</p> <p>b) Melakukan pembangunan kawasan industri</p>	<p>Periode 2033-2043</p> <p>a) Menerapkan secara konsisten tentang standard-standard yang berlaku khususnya SNI</p> <p>b) Melakukan integrasi kawasan industri mesin perlengkapan dan komponen serta</p>

<p>ii. Penguatan kelompok usaha bersama di tingkat daerah atau kecamatan.</p> <p>c) Meningkatkan Kompetensi SDM melalui pemberian diklat tentang teknologi rekayasa dan manajemen industri mesin, perlengkapan, komponen dan jasa reparasi</p> <p>d) Melakukan pendekatan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran investasi pada jasa reparasi kendaraan bermotor dan barang elektronik</p> <p>e) Membuat peraturan mengenai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) terhadap produk industri mesin, perlengkapan dan komponen</p>	<p>dan sentra industri mesin, perlengkapan, komponen dan jasa reparasi</p> <p>c) Meningkatkan kapasitas dan mutu produk industri mesin, perlengkapan dan komponen</p> <p>d) Meningkatkan kepedulian terhadap penggunaan komponen dalam negeri</p>	<p>reparasi kendaraan bermotor, dan barang elektronik</p> <p>c) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran meliputi penyiapan infrastruktur dalam mendukung pengembangan kawasan industri terpadu</p> <p>d) Melanjutkan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia bagi industri mesin, perlengkapan dan komponen serta jasa reparasi kendaraan bermotor dan barang elektronik</p> <p>e) Menerapkan dan pengawasan SNI</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara</p>		

IV.2.1.6. Industri Hulu Agro

Program pengembangan Industri Hulu Agro meliputi Sektor pengembangan industri unggulan sebagai berikut industri oleofood, industri oleokimia, industri kemurgi, industri pakan dan industri barang dari kayu, program pengembangan berbagai jenis industri unggulan tersebut merupakan perencanaan jangka panjang dengan tetap memperhatikan ketersediaan bahan baku yang merupakan komoditi unggulan di kabupaten batu bara dan perkembangan industri pendukung pada tahun-tahun berikutnya. Tabel 4.10. memuat sasaran strategi dan rencana aksi program pengembangan industri hulu agro.

Tabel 4.10. sasaran strategi dan rencana aksi program pengembangan industri hulu agro

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
a) Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan baku industri hulu agro sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan.	a) Peningkatan jaringan kemitraan antara industri hulu agro dan pemasok bahan baku	a) Terjaminnya pasokan bahan baku industri agro
b) Peningkatan jumlah industri, produktivitas dan kualitas industri hulu agro	b) Peningkatan penguasaan teknologi bidang industri hulu agro	b) Peningkatan nilai ekspor agro
c) Optimalisasi potensi bahan baku industri hulu agro	c) Diversifikasi produksi industri hulu agro.	c) Peningkatan mutu industri agro
d) Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi yang mendukung industri hulu agro	d) Peningkatan mutu produk industri hulu agro sesuai standar ekspor	d) Peningkatan jaringan kemitraan industri hulu agro dengan pihak terkait
e) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan produk industri hulu agro	e) Peningkatan nilai ekspor produk industri hulu agro	e) Peningkatan investasi baru ke Industri hulu agro
f) Penerapan Standar mutu produk industri hulu agro		
g) Tersedianya fasilitas pendukung berupa infrastruktur industri hulu agro		
h) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya industri hulu agro		

STRATEGI		
a) Memperkuat jejaring pasokan bahan baku industri hulu agro; b) Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan dalam meningkatkan mutu dan daya saing industri agro; c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hulu agro; d) Meningkatkan Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi dan lembaga terkait.		
RENCANA AKSI		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
a) Meningkatkan ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait b) Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang industri hulu agro c) Peningkatan intensitas penelitian bidang industri hulu agro dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku industri dan perguruan tinggi d) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitain dan pengembangan yang terintegrasi e) Melakukan standarisasi produk industri hulu agro f) Memfasilitasi pengembangan industri hulu agro g) Menjamin keseimbangan	a) Meningkatkan mutu produk industri hulu agro melalui standarisasi produk b) Mengembangkan sentra industri hulu agro c) Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas d) Pemantapan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang industri hulu agro e) Mendorong Industri hulu agro untuk menambah jenis produk dan turunannya.	a) Meningkatkan sistem distribusi dan memperluas pemasaran produk baik didalam negeri melalui promosi dan misi dagang. b) Mengembangkan sentra industri hulu agro c) Penyediaan berbagai kemungkinan sumber investasi.

<p>pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas</p> <p>h) Mendorong Industri hulu agro untuk menambah jenis produk dan turunannya.</p> <p>i) Pemantapan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang industri hulu agro</p>		
Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara		

IV.2.1.7. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam yang program pengembangannya meliputi sektor industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar, industri pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi dan industri bahan galian non-logam, merupakan program pengembangan industri jangka panjang yang memerlukan *advance technology*. Tabel 4.11. memuat sasaran strategi dan rencana aksi program pengembangan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Tabel 4.11. sasaran strategi dan rencana aksi program pengembangan industri logam dasar dan bahan galian bukan logam

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
<p>a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan logam dalam memenuhi permintaan pasar</p> <p>b) Peningkatan kualitas SDM di bidang industri logam dan bahan galian bukan logam</p> <p>c) Didirikannya industri</p>	<p>a) Penguatan struktur industri</p> <p>b) Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan logam yang memenuhi standard sertifikasi</p> <p>c) Peningkatan efisiensi penggunaan energy</p> <p>d) Tingginya daya saing industri kaca dan logam nasional di pasar</p>	<p>a) Bertambahnya jumlah cluster industri maupun industri pengolahan logam</p> <p>b) Makin tingginya daya saing industri pengolahan logam dan bahan galian non logam nasional di pasar domestic dan ekspor</p> <p>c) Makin efisiennya penggunaan energi</p>

<p>logam dasar dan bahan galian bukan logam</p> <p>d) Terwujudnya industri hijau</p>	<p>domestic dan ekspor</p>	
STRATEGI		
<p>a) Membangun cluster industri logam dan bahan galian bukan logam;</p> <p>b) Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM;</p> <p>c) Memperkuat proses dan memfasilitasi pendirian pabrik;</p> <p>d) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;</p> <p>e) Meningkatkan daya saing;</p> <p>f) Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk ramah lingkungan;</p> <p>g) Meningkatkan teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur sarana dan prasarana</p>		
RENCANA AKSI		
<p>Periode 2023-2027</p> <p>a) Meningkatkan kompetensi SDM bagi industri meliputi:</p> <p>i. Peningkatan kemampuan SDM dalam produk standard dan sertifikasi produk</p> <p>ii. Peningkatan kemampuan SDM dalam teknologi rekayasa engineering dan pengelolaan manajemen dan aksesibilitas pendanaan</p> <p>b) Fasilitas penyediaan lahan dan konsesi penambangan</p> <p>c) Memperkuat kelembagaan meliputi:</p> <p>i. Penyelesaian kelengkapan regulasi</p>	<p>Periode 2028-2032</p> <p>a) Meningkatkan kapasitas dan mutu produk pengolahan produk non logam</p> <p>b) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam penggunaan bahan baku, emisi debu/asap dan efisiensi energy</p> <p>c) Menerapkan secara konsisten tentang SNI</p> <p>d) Menintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran meliputi:</p> <p>i. Perluasan akses pemasaran;</p> <p>ii. Kemudahan akses finansial/permodalan;</p> <p>iii. Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku;</p> <p>iv. Fasilitasi IKM untuk ikut pameran nasional dan internasional;</p>	<p>Periode 2033-2043</p> <p>e) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana</p> <p>i. Penyiapan zona kawasan untuk industri pengolahan logam</p> <p>ii. Penyiapan pusat pengujian logam yang terintegrasi dengan BLK</p> <p>iii. Penyiapan branding untuk produk industri logam dalam merk dan standarisasi produk</p> <p>iv. Penyiapan showroom produk untuk memperluas pasar</p> <p>f) Mengembangkan produk dan inovasi:</p> <p>i. Pengembangan produk pengolahan logam</p> <p>ii. Meningkatkan</p>

<p>dan kelembagaan</p> <p>ii. Penguatan kelompok usaha bersama di tingkat daerah atau kecamatan</p> <p>d) Melakukan pendekatan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran investasi industri logam dan bahan galian</p> <p>e) Memfasilitasi pembangunan pabrik</p>		<p>kemampuan SDM</p> <p>g) Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran meliputi:</p> <p>i. Pembangunan branding produk pengolahan non logam untuk daerah; dan</p> <p>ii. Penyiapan infrastruktur dalam mendukung pengembangan kawasan industri terpadu.</p> <p>h) Melanjutkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bagi industri</p> <p>i) Menerapkan dan pengawasan SNI</p>
Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara		

IV.2.1.8. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas Dan Batu Bara

Program pengembangan industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara meliputi sektor industri pupuk dan industri resin sintetik dan bahan plastik. Tabel 4.12. memuat sasaran strategi dan rencana aksi program pengembangan industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara.

Tabel 4.12. sasaran strategi dan rencana aksi program pengembangan industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara

SASARAN		
Periode 2023-2027	Periode 2028-2032	Periode 2033-2043
a) Peningkatan kemampuan produksi bahan kimia berbasis migas dan batu bara	a) Pemantapan prioritas pengembangan industri kimia dasar melalui peningkatan kapasitas produksi	a) Pengembangan turunan industri pupuk dan industri resin sintetik dan bahan plastic
b) Terjamin ketersediaan bahan baku industri kimia berbasis migas dan	b) Pengembangan kerjasama antara	b) Penguasaan teknologi
		c) Peningkatan kemampuan penelitian

<p>batu bara</p> <p>c) Peningkatan penggunaan bahan baku dan produk lokal</p> <p>d) Terciptanya struktur industri kimia berbasis migas dan batu bara yang semakin kuat</p> <p>e) Perluasan pengembangan produk akhir industri kimia berbasis migas dan batu bara</p> <p>f) Pengembangan pasar industri kimia berbasis migas dan batu bara</p>	<p>produsen bahan kimia dan pemilik bahan baku dalam pengadaan bahan baku pabrik kimia sehingga terjamin keberlanjutannya</p> <p>c) Harmonisasi tarif produk industri pupuk dan industri resin sintetis dan bahan plastik hulu-hilir</p> <p>d) Adanya investasi baru ke kawasan industri</p>	<p>dan pengembangan oleh produsen dengan pemberian insentif</p> <p>d) Pengembangan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pelaku usaha di industri kimia dasar untuk tumbuh dan berkembang</p>
STRATEGI		
<p>a) Meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi produk;</p> <p>b) Meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku;</p> <p>c) Mengembangkan teknologi proses dan nilai tambah;</p> <p>d) Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk dengan inovasi dan lisensi, serta pengembangan rekayasa dan engineering industri peralatan pabrik;</p> <p>e) Menstimulasi investasi pada industri kimia dasar serta memberikan insentif baik fiscal maupun non fiscal untuk pengembangan industri kimia berbasis migas dan batu bara;</p> <p>f) Menjamin ketersediaan SDM dan peningkatan kandungan lokal;</p> <p>g) Meningkatkan kerjasama usaha dan integrasi industri migas dan batu bara dengan industri kimia berbasis migas dan batu bara;</p> <p>h) Memenuhi kebutuhan pasar;</p> <p>i) Mengembangkan dan membangun infrastruktur di daerah cluster industri kimia berbasis migas dan batu bara yang berdaya saing;</p> <p>j) Menetapkan cluster-kluster pemasaran;</p> <p>k) Mengembangkan informasi pasar.</p>		
RENCANA AKSI		
<p>Periode 2023-2027</p> <p>a) Meningkatkan utilitas dengan jaminan pasokan bahan baku dan ketersediaan SDM bagi pabrik yang sudah berjalan</p> <p>b) Mengaplikasikan teknologi pemanfaatan sampah plastik menjadi</p>	<p>Periode 2028-2032</p> <p>a) Meningkatkan ketersediaan bahan baku pabrik kimia</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM</p> <p>c) Melakukan kerjasama atau pembentukan perusahaan</p>	<p>Periode 2033-2043</p> <p>a) Mengintegrasikan industri pupuk dan industri resin sintetis dan bahan plastik hulu dan intermediate</p> <p>b) Meningkatkan industri berkelas dan skala dunia</p> <p>c) Menciptakan strategic</p>

<p>produk dengan nilai ekonomis tinggi dan tidak mengganggu lingkungan</p> <p>c) Mendorong peran serta perusahaan lokal yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pembangunan pabrik baru termasuk mengikutsertakan industri penunjang</p> <p>d) Melakukan inventarisasi dan peninjauan bahan baku untuk memperkuat jaminan ketersediaan bahan baku secara kontiniu dalam jangka panjang sesuai kualitas dan kuantitas yang diperlukan</p> <p>e) Melakukan kajian kelayakan pengembangan dan pembangunan bisnis industri kimia berbasis migas dan batu bara</p> <p>f) Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait terhadap pemanfaatan potensi migas dan Batu Bara di wilayah Sumatera Utara di sekitar Kabupaten Batu Bara</p> <p>g) Memperluas aplikasi produk komoditi dan engineering produk</p> <p>h) Membangun infrastruktur dan wilayah administrasi</p> <p>i) Mengintegrasikan produk kilang kedalam industri kimia berbasis migas dan batu bara</p> <p>j) Mendorong penggunaan bahan baku alternative batu bara, biomassa dan daur ulang limbah</p> <p>k) Menyiapkan SDM lokal</p>	<p>patungan antara BUMN dengan perusahaan pemilik teknologi proses atau bahan baku</p> <p>d) Membangun pusat informasi atau database untuk industri kimia dasar dan meningkatkan kegiatan asosiasi industri kimia dasar</p>	<p>partnership</p> <p>d) Memperluas advance produk</p> <p>e) Mengintensifkan pemasaran dalam negeri dan luar negeri</p> <p>f) Membangun pabrik bahan kimia baru dengan teknologi proses yang sudah terbukti</p> <p>g) Mengembangkan centre of excellence industri pupuk dan industri resin sintetis dan bahan plastic</p> <p>h) Membangun refinery yang berintegrasi dengan industri pupuk dan industri resin sintetis dan bahan plastic</p> <p>i) Meningkatkan daya saing bahan kimia dengan cara meningkatkan kualitas produk dan harga yang lebih murah</p> <p>j) Memperbaiki pola pemasaran, distribusi dan pengawasan di setiap cluster pemasaran</p> <p>k) Mengembangkan informasi pemasaran dan pengembangan jaringan usaha</p> <p>l) Melibatkan konsumen sebagai “saluran” untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas bahan kimia.</p>
--	---	---

yang kompeten l) Meningkatkan kualitas layanan para distributor dan pengecer m) Menerapkan strategi pasar yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar lokal n) Memfasilitasi calon investor dalam mendapatkan dukungan dalam pendirian pabrik pupuk dan industri resin sintetis dan bahan plastik penyediaan lahan, jaminan bahan baku, perizinan, infrastruktur, AMDAL, dll		
Lokasi Pengembangan: Kabupaten Batu Bara		

IV.3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

IV.3.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya Manusia (SDM) industri menitikberatkan peningkatan peranan Penelitian dan Pengembangan beserta Perguruan Tinggi; Pelatihan Ketechnikan Sumber Daya Manusia dibidang teknologi agro-industri; Pelatihan Sumber Daya Manusia dibidang industri pengolahan perikanan dan hasil laut, Pelatihan wirausaha, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kawasan industri dan pelatihan teknologi agro industri yang ramah lingkungan.

Tabel 4.13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2023 - 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
1	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi	1. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri Training/diklat	1. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri Training/diklat	1. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri Training/diklat

	SDM Bidang Industri sesuai industri prioritas daerah	intensifikasi produksi 2. Pendidikan melalui workshop/ <i>short course</i> standar industri berbasis kompetensi 3. Sertifikasi kompetensi	intensifikasi produksi 2. Pendidikan melalui workshop/ <i>short course</i> standar industri berbasis kompetensi 3. Sertifikasi kompetensi	intensifikasi produksi 2. Pendidikan melalui workshop/ <i>short course</i> standar industri berbasis kompetensi 3. Sertifikasi kompetensi
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri	1. Workshop/ <i>short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri 2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	1. Workshop/ <i>short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri 2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	1. Workshop/ <i>short course</i> QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri 2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ <i>training of trainers</i> (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri
3	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pendidikan	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri	Membangun/mendirikan sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri
4	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pelatihan	Pemagangan Industri	Pemagangan Industri	Pemagangan Industri
5	Pembangunan SDM Industri Melalui Pengembangan Balai/Sentral Pelatihan	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri

IV.3.2. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Program Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan.

Tabel 4.14. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2023 - 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam
		Manajemen pengolahan sumber daya alam	Manajemen pengolahan sumber daya alam	Manajemen pengolahan sumber daya alam
		Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien	Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien	Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien
		Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
		Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam
2	Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam	1. Penetapan bea keluar 2. Pengawasan bea keluar	1. Penetapan bea keluar 2. Pengawasan bea keluar	1. Penetapan bea keluar 2. Pengawasan bea keluar
		1. Penetapan kuota ekspor 2. Pengawasan kuota ekspor	1. Penetapan kuota ekspor 2. Pengawasan kuota ekspor	1. Penetapan kuota ekspor 2. Pengawasan kuota ekspor
		1. Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri 2. Pengawasan kewajiban pasokan dalam negeri	1. Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri 2. Pengawasan kewajiban pasokan dalam negeri	1. Penetapan kewajiban pasokan dalam negeri 2. Pengawasan kewajiban pasokan dalam negeri
		1. Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam 2. Pengawasan batasan minimal kandungan	1. Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam 2. Pengawasan batasan minimal kandungan	1. Penetapan batasan minimal kandungan sumber daya alam 2. Pengawasan batasan minimal kandungan

		sumber daya alam	2. Pengawasan batasan minimal kandungan sumber daya alam	2. Pengawasan batasan minimal kandungan sumber daya alam
3	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri)
		Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)
		Pengendalian hama dan penyakit tanaman	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	Pengendalian hama dan penyakit tanaman
		Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam
		Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk
		Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan

			penyaluran sumber daya alam	penyaluran sumber daya alam
		Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam
		Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu
		Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan	Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan	Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan
		Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah
4	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen
		Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen
		Monitoring hasil dan standarisasi	Monitoring hasil dan standarisasi	Monitoring hasil dan standarisasi

IV.3.3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana pentahapan pembangunan industri unggulan.

Tabel 4.15. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

NO	JENIS INDUSTRI	TAHUN		
		2023- 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
	UMUM	1. Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant) 2. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	1. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri) 2. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)	1. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri) 2. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Karet, Kulit dan Plastik [BBPKKP], dll.)
1	Industri Pangan	Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi	Teknologi bioteknologi dan nanoteknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi/suplemen	Teknologi bioteknologi dan nanoteknologi untuk ekstraksi, isolasi, purifikasi dan konversi senyawa/komponen bioaktif untuk nutrisi/suplemen
		Teknologi konversi (kimia/fisik) dan biokonversi	Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro	Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro
		Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam)	Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi	Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi
		Teknologi formulasi, mixing/blending, ekstrusi		
Teknologi kemasan				
		Fabrikasi peralatan industri berbasis teknologi dan sumberdaya lokal		
2	Industri Agro non Pangan	Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/blending) oleokimia skala mini dan medium	Teknologi maju untuk produksi <i>specialty fats</i>	Teknologi maju untuk produksi <i>specialty fats</i>
		Teknologi konversi dan pemurnian oleokimia yang efisien	Teknologi maju untuk ekstraksi bahan aktif dari kelapa sawit untuk pangan dan <i>chemical</i>	Teknologi maju untuk ekstraksi bahan aktif dari kelapa sawit untuk pangan dan <i>chemical</i>

		Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum	Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum	Teknologi fabrikasi barang karet untuk keperluan umum
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Material bahan baku dan bahan pewarna; Efficient cutting and sewing; Bahan pewarna ramah lingkungan.	Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat, dan <i>bio-degradable</i> ; Bahan pewarna lingkungan; Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi.	Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat, dan <i>bio-degradable</i> ; Bahan pewarna lingkungan; Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi.

IV.3.4. Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri

Pengembangan, Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 4.16. Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri

NO	PROGRAM	RINCIAN
1	Penyediaan Pusat Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	Pembangunan technopark
		Pembangunan pusat animasi
		Pembangunan pusat inovasi
2	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong
		Pembangunan UPT
		Bantuan desain dan tenaga ahli
		Fasilitasi pembiayaan
3	Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	Pelatihan desain dan teknologi
		Bantuan tenaga ahli
		Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional
4	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI
		Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain industri
		Pengembangan produk " <i>branded</i> " Kabupaten Tapanuli Tengah
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri	Promosi dan pameran di dalam negeri
		Promosi dan pameran di luar negeri
		Penyediaan fasilitas trading house di luar negeri
		Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan asosiasi, dll.)

IV.3.5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan industri yang cukup dapat untuk menumbuh-kembangkan iklim industri secara berkelanjutan.

Tabel 4.17. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2023 - 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
1	Fasilitasi dan insentif PMDN (Miliar Rupiah)	100	150	500
2	Fasilitasi dan insentif PMA (Juta Dolar)	150	200	800
3	Hubungan kerjasama dengan bank	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank
4	Pendidikan manajemen keuangan	Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial	Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial	Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial

IV.3.6. Program Kerja Sama Antar lembaga dan Antar pemerintah Daerah

Kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri dilaksanakan untuk menunjang perkuatan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Tabel 4.18. Program Peningkatan Kerjasama

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2023 - 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
1	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	1. Riset laboratorium dan publikasi ilmiah 2. Pembuatan paten	1. Riset laboratorium dan publikasi ilmiah 2. Pembuatan paten	1. Riset laboratorium dan publikasi ilmiah 2. Pembuatan paten

2	Kerjasama dengan SKPD terkait dalam pengembangan komoditi industri unggulan	Kajian bersama pengembangan komoditi industri unggulan	Kajian bersama pengembangan komoditi industri unggulan	Kajian bersama pengembangan komoditi industri unggulan
3	Kerjasama Pemasaran dengan Provinsi lain,	Pengadaan pameran dan pusat promosi	Pengadaan pameran dan pusat promosi	Pengadaan pameran dan pusat promosi
4	Kerjasama Pemasaran dengan Negara lain, terutama ASEAN	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi 2. Fasilitasi kemudahan ekspor	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi 2. Fasilitasi kemudahan ekspor	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi 2. Fasilitasi kemudahan ekspor

IV.3.7. Program Perizinan dan Pajak Daerah Penunjang Pembangunan Industri

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan selanjutnya pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan maupun anggaran. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal.

Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat. Berikutnya, penyederhanaan proses perizinan dapat mempermudah laju pengembangan perluasan usaha dan dapat mempercepat pertumbuhan investasi.

Tabel 4.19. Program Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri

NO	PROGRAM
1	Penyederhanaan proses perizinan
2	Pengembangan Insentif fiskal
3	Penyederhanakan prosedur izin ekspor dan fasilitasi izin ekspor
4	Peningkatan pendapatan pajak daerah

IV.3.8. Program Pembangunan Sarana, Prasarana Industri dan Pengelolaan lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, ketersediaan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sanitasi, sarana transportasi; sistim informasi industri dan infrastruktur penunjang standarisasi industri. Urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran meminimalisasi dampak pencemaran, meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi berwawasan lingkungan. Peningkatan potensi sumber daya alam dengan menghindari kerusakan dan pencemaran ekosistem dan lingkungan hidup dan juga memperhatikan aspek sosial yang lebih luas.

Pengelolaan lingkungan dimaksudkan membangun suasana industri yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai gangguan aspek sosial budaya. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan industri yang kondusif dan berkelanjutan tanpa adanya kecemasan keamanan pelaksanaan industri termasuk keamanan berinvestasi.

Tabel 4.20. Program Pembangunan Sarana, Prasarana Industri dan Pengelolaan lingkungan

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2023- 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu 2. Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai 3. Pengembangan dan	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu 2. Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai 3. Pengembangan dan	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu 2. Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai 3. Pengembangan dan

		pengelolaan jaringan irigasi/rawa	pengelolaan jaringan irigasi/rawa	pengelolaan jaringan irigasi/rawa
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPA	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	Daur ulang limbah untuk bahan yang berguna
3	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	Konsepsi dan sosialisasi Industri Hijau	Audit PROPER	Audit PROPER
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media	Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media	Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media

IV.3.9. Program Sistem Informasi Industri

Penyediaan *software* dan *hardware* Sistem Informasi Industri merupakan bagian utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Tabel 4.21. Program Penyediaan Sistem Informasi Industri

PROGRAM	TAHUN		
	2023 - 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
Pengembangan Sistem Informasi Perindustrian	Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal	Sistem pelayanan perizinan secara online	Sistem pelayanan perizinan secara online
	Informasi potensi investasi sektor industri	Informasi potensi investasi sektor industri	Informasi potensi investasi sektor industri
	Update berkala	Update berkala	Update berkala

IV.3.10. Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri


Penyediaan infrastruktur penunjang Standarisasi Industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Tabel 4.22. Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri

No	PROGRAM	TAHUN		
		2023 - 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
1	Pengembangan standardisasi industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal 2. Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal 2. Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industry 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal 2. Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian moto produk industri dengan kebutuhan permintaan dan pasar	Pengembangan lembaga penilai kesesuaian	Pengembangan pengawasan standar	Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri
		Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri

IV.4. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Berdasarkan RIPIN, Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten yang tergabung dalam WPPI B, yaitu Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun, dan Batubara seperti yang terlihat pada gambar 4.1. Dengan ditetapkan sebagai bagian dari WPPI maka wilayah-wilayah ini berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam Wilayah Pengembangan Industri di Sumatera Utara. Untuk dapat menyusun pengembangan perwilayahan industri, maka secara umum dapat dikembangkan pembuatan rencana Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2023-2043 seperti dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Pengembangan Industri Sumatera Bagian Utara

Tabel 4.23 Program Pengembangan Perwilayahan
Industri Tahun 2023-2043

No	Wilayah	Program		
		2023-2027	2028-2032	2033-2043
A	Pengembangan WPPI			
		1. Koordinasi yang intensif dengan SKPD kab/kota lain yang masuk dalam WPPI; 2. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan; 3. Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/kota WPPI.		
	UMUM	1. Survey dan pemetaan sumber daya industri dalam WPPI. 2. Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan WPPI. 3. Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI)	1. Penyusunan program khusus untuk masing-masing kabupaten / kota yang termasuk dalam WPPI 2. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM.	1. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI. 2. Pembangunan infrastruktur energi. 3. Pembangunan sarana dan prasarana riset dan teknologi. 4. Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI.
B	Pengembangan KPI			
		1. Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan;		

	UMUM	2. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan.		
	UMUM	1. Penetapan KPI dalam RTRW Kota 2. Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan KPI 3. Studi kebutuhan infrastruktur industri di KPI 4. Penyiapan perangkat dan aturan hukum bagi prosedur serta dukungan regulasi terkait		Pembangunan infrastruktur industri (energi, jalan, utilitas pelabuhan, dan sarana prasarana pendukung)
C	Pembangunan KI			
		1. Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI 2. Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya.		
	UMUM	1. Kajian konsep untuk prioritas KI (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan) 2. Penyusunan studi kelayakan 3. Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan KI 4. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur	1. Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya 2. Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	1. Pembangunan kawasan industri 2. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri 3. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan ristekin

		Program		
		2022-2027	2027-2032	2032-2042
		industri 5. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan otorita kota dalam pengembangan dan pengelolaan KEK/KI	3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi 4. Promosi investasi kawasan industri	
D	Pengembangan Sentra IKM			
	UMUM	1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 2. pembangunan sentra IKM	1. Pembentukan lembaga manajemen sentra IKM 2. Pembangunan infrastruktur sentra IKM	1. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM 2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya <i>workshop/pusat promosi</i> 3. Insentif

				<p>khusus untuk IKM dalam sentra</p>
--	--	--	--	--

Sementara itu, Pengembangan perwilayahan industri juga dilakukan dalam rangka menunjang pengembangan industri-industri prioritas provinsi. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018, berikut adalah arahan pengembangan industri unggulan di Provinsi Sumatera Utara per kabupaten/kota.

Tabel 2.24 Wilayah Pengembangan Industri Prioritas Provinsi Sumatera Utara

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Wilayah Pengembangan
1	Industri Pangan	Industri Olahan Ikan	Asahan, Binjai, Deli Serdang, Gunungsitoli, Langkat, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi, Sibolga
		Industri Coklat	Asahan, Batubara, Deli Serdang, Karo, Mandailing Natal, Simalungun
		Industri Kelapa	Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu Utara, Nias, Tapanuli Tengah
		Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran	Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Pematang Siantar, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Padang Sidempuan


2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Tekstil	Medan, Toba Samosir
		Industri Kulit dan Alas Kaki	Medan
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu	Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Toba Samosir
		Industri Pengolahan Plastik, Karet dan Barang dari Karet	Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Medan, Nias, PadangLawas Utara, Simalungun
3	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan perlengkapan	Batubara
		Industri Komponen	Batubara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun
		Industri Barang dari Aluminium	Batubara
4	Industri Hulu Agro	Industri Karet	Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Simalungun, Tapanuli Tengah
		Industri <i>Oleofood</i>	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun
		Industri Oleokimia	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun
		Industri Kemurgi	Asahan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara,

			Langkat, Simalungun
5	Logam dasar dan bahan galian bukan logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit	Batubara
		Industri Keramik/Kaca	Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara
		Industri Pengolahan Granit	Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara
6	Industri Kimia Dasar	Industri Kimia Alam	Asahan Batubara Deli Serdang Simalungun
		Industri Kimia Alam	Asahan Batubara Deli Serdang Simalungun
		Industri Karet	Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Simalungun, Tapanuli Tengah

Sumber: RPIP SUMATERA UTARA 2018-2038


Pengembangan perwilayahan industri juga harus memperhatikan perencanaan tata ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang yang dimiliki oleh Kabupaten Batu Bara. Adapun kawasan peruntukkan Industri di daratan Kabupaten Batu Bara sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040, ditetapkan lebih kurang 6.275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar berada di kecamatan Air Putih, kecamatan Lima Puluh Pesisir, kecamatan Medang Deras dan kecamatan Sei Suka.

1. KPI di Daratan Kabupaten Batu Bara (kecamatan Air Putih, kecamatan Lima Puluh Pesisir, kacamatan Medang Deras dan kecamatan Sei Suka)



Peta Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Lokasi Kawasan Peruntukan Industri Daratan Kabupaten Batu Bara

Wilayah KPI Daratan di Kabupaten Batu Bara berlokasi di pesisir pulau Sumatera dekat dengan pelabuhan Kuala Tanjung.



KPI Daratan di Kabupaten Batu Bara ini berada di wilayah pesisir pantai yang berdekatan dengan kawasan Industri Kuala Tanjung dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang sudah didukung dengan akses jalan tol ke Medan, Bandara Kualanamu, KEK Sei Mangkei dan Kabupaten/Kota Lain

Jenis Industri

Bila ditinjau dari kedekatan bahan baku dan lokasi *existing*, serta dukungan sarana dan prasarana maka Industri yang sesuai:

- a. Pengolahan Makanan Laut;
- b. Pengolahan Padi;

<ul style="list-style-type: none"> c. Pengolahan Ubi Kayu; d. Pengolahan Bumbu dan Rempah-rempah; e. Pengolahan Bahan Penyegar; f. Pengolahan Minyak Nabati; g. Industri Farmasi dan Kosmetik; h. Industri Tekstil; i. Industri Perkapalan; j. Industri Mesin dan Perlengkapan; k. Industri Komponen’; l. Industri Bahan Penolong; m. Industri Oleofood; n. Industri Oleofood; o. Industri Kemurgi; p. Industri Pakan; q. Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar; r. Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar dan Bukan Besi s. Industri Bahan Galian Non-Logam; t. Industri Pupuk; u. Industri Resin Sintetis dan Bahan Plastik. 	
<p>Potensi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dekat dengan laut b. Dekat dengan pelabuhan c. Dekat dengan akses tol d. Minim Resiko Bencana e. Dekat dengan KEK Sei Mangkei f. Dekat dengan sungai g. Dekat dengan sumber daya perikanan h. Kemiringan lahan yang mendukung 	<p>Tantangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembebasan Lahan b. Kondisi lahan c. Kondisi sosial Budaya Masyarakat

IV.4. 1 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

a) Peruntukan Industri Besar

Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya

berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan lainnya. Peruntukan Industri Besar di Kabupaten Batu Bara akan diarahkan pada kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, akan diarahkan berada di kawasan peruntukan industri yang direncanakan. Kegiatan industri yang sudah berjalan saat ini jika secara pelayanan perizinan masuk kedalam kelompok industri besar maka akan diwajibkan masuk kedalam kawasan industri. Tentunya kawasan industri dimaksud sudah disiapkan dan dikuasai oleh pemerintah.

b) Peruntukan Industri Menengah

Industri menengah dimaksud yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10- 20 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.


Peruntukan Industri Menengah di Kabupaten Batu Bara akan diarahkan pada kawasan peruntukan industri ataupun berada di kawasan permukiman dengan persetujuan dan kajian terhadap intensitas kegiatan yang diusulkan atau berdasarkan izin usaha industri yang diterbitkan, kemudian selama kegiatan industri yang direncanakan tidak berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Selanjutnya Kabupaten Batu Bara segera menyusun Peraturan Kawasan Peruntukan Industri sehingga memiliki gambaran jelas terhadap potensi-potensi dan arahan pengembangan industri dimasa yang akan datang.

c) Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga

Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga di kabupaten Batu Bara akan diarahkan pada Kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan. Keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang keberadaan dan perkembangannya tersebar diseluruh wilayah dan mayoritas diusahakan oleh masyarakat luas menjadikan IKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan IKM agar secara proses dapat bertumbuh dan bergerak menjadi industri menengah

besar perlu diusahakan oleh pemerintah, swasta dan *stakeholders* lainnya melalui kegiatan Pemberdayaan IKM. seperti:

- Sentra Pembuatan Rengginang diarahkan di Kecamatan Talawi (Desa Pahang);
- Sentra Tenun diarahkan di Kecamatan Talawi (Desa Padang Genting);
- Sentra Penggaraman dan Pengeringan Ikan diarahkan di Kecamatan Medang Deras (Kelurahan Pangkalan Dodek Lama, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kelurahan Pagurawan, Desa Nanas Siam, Desa Sidomulyo), Kecamatan Lima Puluh Pesisir (Desa Perupuk), Kec. Tanjung Tiram (Desa Bandar Rahmat, Kelurahan Bagan Area, Kelurahan Tanjung Tiram);
- Sentra Pengolahan Cabai diarahkan di Kecamatan Lima Puluh Pesisir (Desa Lubuk Cuik);
- Sentra Pembuatan Emping Melinjo diarahkan di Kecamatan Datuk Lima Puluh (Desa Lubuk Besar, Desa Lubuk Kecil, Desa Pulau Sejuk);
- Sentra Pembuatan Keripik diarahkan di Kecamatan Lima Puluh (Desa Sumber Padi) Kecamatan Laut Tador (Desa Kandangan);
- Sentra Pembuatan Batu Bata diarahkan di Kecamatan Sei Balai (Desa Perkebunan Sei Balai);
- Sentra Pembuatan Kue Kering (Karas Karas, Kue Cincin) diarahkan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Air Putih);
- Sentra Pembuatan Karas-karas diarahkan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, Kecamatan Nibung Hangus;
- Sentra Pembuatan Peyek diarahkan di Kecamatan Air Putih;
- Sentra Pengalengan kepa diarahkan di Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi;
- Sentra Batik Ecoprint diarahkan di Kecamatan Laut Tador (Perkebunan Tanjung Kasau);
- Sentra Anyaman (Tepas, Lidi Kelapa dan Sawit, Batang Pisang & Plastik) diarahkan di Kecamatan Nibung Hangus, Sei Balai, dan Laut Tador;
- Sentra Minuman Herbal diarahkan di Kecamatan Nibung Hangus dan Kecamatan Datuk Tanah Datar.



Gambar 4.2 Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batu Bara

Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023-2043 dapat dilihat pada Tabel 4.25 berikut:

Tabel 4.25 Program Pemberdayaan IKM Tahun 2023-2043

No.	Program	Tahun		
		2023-2027	2028-2032	2033-2043
1	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	a) Pendataan dan Pengembangan Produk Lokal di Kabupaten Batu Bara b) Validasi data di Kabupaten Batu Bara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi c) Penyebarluasan informasi dan fasilitasi promosi pemasaran di pasar domestik dan ekspor		
2	Pelatihan/ penyuluhan	a) Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif b) Memperkuat interaksi IKM dengan UPT, TPL, dan konsultan melalui pelatihan, penyuluhan dan pengawasan c) Pelatihan dan penerapan ekonomi digital (<i>digital transaction, digital marketing dan digital payment</i>)		

3	Pendampingan berkelanjutan	<p>a) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p> <p>b) Pembinaan pelaku usaha ekspor</p> <p>c) Transformasi dan Penguatan IKM Menghadapi Industri 5.0</p> <p>d) Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM</p> <p>a) Pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan</p> <p>b) Pengawasan proses dan produk secara berkala</p> <p>c) Mengawasi dan memeriksa UMKM yang ada di Kabupaten Batu Bara agar mengelola dan menjalankan operasinya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke UMKM yang ada di Kabupaten Batu Bara</p>		
4	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Bantuan pengadaan mesin/peralatan bagi IKM</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM</td> </tr> </table>	Bantuan pengadaan mesin/peralatan bagi IKM	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM
Bantuan pengadaan mesin/peralatan bagi IKM	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM			
5	Penguatan kerja sama antar kluster IKM dan hubungan hulu- hilir	<p>a) Pengembangan <i>linkage</i> dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)</p> <p>b) Standardisasi produk secara kolektif (melalui kluster-kluster IKM)</p> <p>c) Penguatan jaringan pemasok bahan baku</p> <p>d) Pembentukan sentra pemasaran bersama berupa galeri, jaringan toko lokal, maupun stand-stand di pameran</p> <p>e) Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi</p>		

IV.4.2. Program Pengelolaan Lahan Industri

Dalam penyediaan lahan untuk pembangunan industri hendaknya mengacu pada RTRW daerah sehingga penataan lokasi industri terlaksana dengan baik dan benar. Kesiapan kabupaten batu bara untuk membangun kawasan Industri, ini mengacu pada RTRW Batubara yang menjelaskan :

1. Sistem jaringan transportasi darat;
2. Sistem jaringan energi;
3. Sistem jaringan sumber daya air, alam dan mineral;
4. Sistem jaringan telekomunikasi;
5. Sistem jaringan prasarana lainnya;
6. Sumber daya ,manusia Kondisi existing ini harus dilengkapi dengan peta dan di sinkronisasikan dengan peta sistem jaringan yang dijelaskan secara detail pada perda RTRW.

Khusus untuk kawasan peruntukan industri daratan dengan luasan yang ditetapkan dalam perda RTRW sebagai berikut yaitu Kawasan Peruntukan Industri yang berada di daratan dengan luas kurang lebih 6.275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar, tersebar di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka, dan menjadi substansi pokok dalam peraturan daerah ini, yang terletak pada wilayah pengembangan industri kuala tanjung, harus disinkronisasikan dan mengikuti perda RDTR karena secara spesifik untuk kawasan ini telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040, meliputi:

Perwujudan sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan jalan; dan
- b. pengembangan sistem jaringan kereta api.

Perwujudan sistem jaringan energi meliputi:

- a. Pengembangan jaringan energi minyak dan gas bumi;

- b. pembangunan dan/atau pengembangan pembangkit listrik;
- c. pembangunan dan/atau jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. pembangunan dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik.

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan tetap; dan
- b. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan bergerak.

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:

- a. pengembangandan peningkatan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
- b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air kabupaten;
- c. pengembangan sistem jaringan air baku;
- d. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
- e. pengembangan dan peningkatan jaringan air bersih.

Perwujudan sistem prasarana lainnya meliputi:

- a. perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM;
- b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, yaitu pembangunan SPAL;
- c. perwujudan sistem sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu instalasi pengolahan limbah B3;
- d. perwujudan sistem jaringan persampahan yaitu pengembangan TPA dan TPS; dan
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana yaitu pengembangan jaringan evakuasi bencana.

Tabel 4.26. Program Penyediaan Lahan Industri

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2023- 2027	2028 - 2032	2033 - 2043
1	Penetapan kawasan pengembangan industry	Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Industri	Pembebasan lahan KI	Pembebasan lahan KI
2	Keterbukaan informasi dan regulasi lahan industri	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan
3	Pemanfaatan lahan industri tepat guna	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana

IV.4.3. Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi

Pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi pada kawasan industri merupakan salah satu langkah dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan industri dilakukan secara terintegrasi:

1. Pengembangan Pembangkit Energi PLTU Kuala Tanjung 225 MWH, di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka;
2. Pembangunan baru PLTU 500 MWH Kuala Gosong Mati di Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka; dan
3. Pembangunan Pembangkit Listrik Industri di Desa Bagan Baru Kecamatan Nibung H Angus dengan luas 700 Ha.

IV.4.4. Program Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara merupakan bagian utilitas industri dan merupakan sarana yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan alur proses komoditi industri. Pembangunan sarana dan prasarana ini meliputi:

1. Rencana sistem jaringan jalan berdasarkan klasifikasi fungsinya terdiri dari:
 - a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional:
 - 1) Rencana peningkatan kualitas jalan Tanjung Kasau - Indrapura dengan panjang 11,22 Km;
 - 2) Rencana peningkatan kualitas jalan Indrapura - Lima Puluh dengan panjang 16,01 Km;
 - 3) Rencana peningkatan kualitas jalan Lima Puluh - Sei Bejangkar dengan panjang 17,55 Km;
 - 4) Rencana peningkatan kualitas jalan Sei Bejangkar - Batas Kota Kisaran dengan panjang 14,53 Km;
 - 5) Rencana peningkatan kualitas jalan Batas Kabupaten Serdang Bedagai - Tanjung Kasau dengan panjang 2,99 Km;
 - 6) Rencana peningkatan fungsi jalan Sp. Kuala Tanjung - Kuala Tanjung dengan panjang 18,07 Km;
 - 7) Rencana peningkatan fungsi jalan Lima Puluh - Batas Simalungun dengan panjang 4,74 Km;
 - 8) Rencana peningkatan fungsi jalan Kp. Binjai – Batas Kabupaten Batu Bara dengan Panjang 6,55 Km;
 - 9) Rencana Peningkatan fungsi jalan Sp. Semayang – Sei Mangkei dengan panjang 12,77 Km; dan
 - 10) Rencana pembangunan jalan Tol dengan panjang 14,93 Km.
 - b. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi meliputi:
 - 1) Rencana peningkatan kualitas jalan Sei Bejangkar - Tanjung Tiram dengan panjang 11,74 Km;
 - 2) Rencana peningkatan fungsi jalan Pangkalan Dodek (Batas Kabupaten Serdang Bedagai) – Sp. Kampung Lalang dengan panjang 12,79 Km;
 - 3) Rencana peningkatan fungsi jalan Perdagangan – Indrapura dengan panjang 14,65 Km;
 - 4) Rencana peningkatan fungsi jalan Sp. Kedai Sianam – Sp. Kubah Kelambu dengan panjang 12,25 Km;

- 5) Rencana peningkatan fungsi jalan Sp. Kedai Sianam – Tanjung Tiram dengan panjang 6,54 Km;
 - 6) Rencana peningkatan fungsi jalan Sp. Ujung Kubu – Batas Kabupaten Asahan (Kapal Merah) dengan panjang 11,98 Km;
 - 7) Rencana peningkatan fungsi jalan Tanjung Kasau – Perdagangan dengan panjang 24,70 Km;
 - 8) Rencana peningkatan kualitas jalan Tanjung Tiram – Ujung Kubu dengan panjang 8,55 Km;
 - 9) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Kubah Kelambu – Sp. PLN Sono (Kuala Tanjung) dengan panjang 7,97 Km;
 - 10) Rencana peningkatan kualitas jalan Batas Kabupaten Batu Bara – Bandar Khalifah dengan panjang 3,38 Km;
 - 11) Rencana peningkatan kualitas jalan batas Kabupaten Batu Bara – Silau Lama dengan panjang 6,12 Km; dan
 - 12) Rencana peningkatan kualitas jalan Kp. Binjai – Bandar Khalifah dengan panjang 13,91 Km.
- c. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten meliputi:
- 1) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. 3 Tanjung Kubah – Sp. 3 Kilang Padi dengan panjang 1,65 Km;
 - 2) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Cinta Damai – Sp. Kubah Kelambu dengan panjang 9,06 Km;
 - 3) Rencana peningkatan kualitas jalan Meranti – Silau Lama dengan panjang 12,93 Km;
 - 4) Rencana peningkatan kualitas jalan Sei Balai – Ujung Kubu dengan panjang 4,96 Km;
 - 5) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Sipare-pare – Sp. Kwala Indah dengan panjang 6,43 Km;
 - 6) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Mekar Mulya – Sp. Sentang dengan panjang 5,99 Km;
 - 7) Rencana peningkatan kualitas jalan Batas Kabupaten Batu Bara – Air Joman dengan panjang 14,90 Km;
 - 8) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Sei Suka Deras – Sp. Pasir Putih dengan panjang 7,10 Km;

- 9) Rencana peningkatan kualitas jalan Batas Kabupaten Batu Bara – Sei Mangkei dengan panjang 13,91 Km;
- 10) Rencana peningkatan kualitas jalan Lima Puluh – Sp. Dolok dengan panjang 5,21 Km;
- 11) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Sei Bejangkar – Batas Kab. Simalungun dengan panjang 3,38 Km;
- 12) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Sumber Padi – Batas Kab. Simalungun dengan panjang 1,49 Km;
- 13) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Gambus – Kedei Sianam dengan panjang 7,38 Km;
- 14) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Laut Tador – Tanjung Prapat dengan panjang 8,28 Km;
- 15) Rencana peningkatan kualitas jalan Batas Kabupaten Batu Bara – Perdagangan dengan panjang 14,20 Km;
- 16) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Dolok – Kedei Sianam dengan panjang 3,35 Km;
- 17) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Dolok – Kwala Gunung dengan panjang 5,92 Km;
- 18) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Tiga Batu Bara – Simpang Dolok dengan panjang 5,26 Km;
- 19) Rencana peningkatan kualitas jalan Batas Kabupaten Batu Bara – Tinjowan dengan panjang 2,85 Km;
- 20) Rencana peningkatan kualitas jalan Jmebatan SP. KR – SP. Posko dengan panjang 7,14 Km;
- 21) Rencana peningkatan kualitas jalan Batas Kabupaten Batu Bara –Simalungun dengan panjang 1,54 Km;
- 22) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Bandar Tinggi – Batas Kab. Simalungun dengan panjang 1,04 Km;
- 23) Rencana peningkatan kualitas jalan Tj. Prapat - Batas Kab. Simalungun dengan panjang 7,28 Km;
- 24) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Posko - Batas Kab. Simalungun (Air Joman) dengan panjang 2,58 Km;
- 25) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Sei Suka Deras – Sp. Pasir Putih dengan panjang 5,08 Km;

- 26) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Sipare-pare – Sp. Kwala Indah dengan panjang 5,41 Km;
 - 27) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Dolok – Kedei Sianam dengan panjang 3,24 Km;
 - 28) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Gambus – Kedei Sianam dengan panjang 4,14 Km;
 - 29) Rencana peningkatan kualitas Lima Puluh – Sp. Dolok dengan panjang 4,00 Km;
 - 30) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Dolok – Kwala Gunung dengan panjang 1,86 Km;
 - 31) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Gambus – Kedei Sianam dengan panjang 2,27 Km;
 - 32) Rencana peningkatan kualitas jalan Simpang Tiga Batu Bara – Simpang Dolok dengan panjang 2,63 Km;
 - 33) Rencana peningkatan kualitas jalan Sei Balai – Ujung Kubu dengan panjang 4,87 Km;
 - 34) Rencana peningkatan kualitas jalan Sp. Mekar Mulya – Sp. Sentang dengan panjang 4,85 Km;
 - 35) Rencana pembangunan jalan lingkar dengan panjang 10,61 Km; dan
 - 36) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan jalan lokal primer dengan panjang 520,26 Km yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara;
 - 37) Rencana pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan dengan panjang 339,76 Km yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara; dan
 - 38) Rencana pembangunan jalan desa dan jalan khusus yang tersebar di seluruh kabupaten.
- d. Mengembangkan jaringan kereta api baru di bagian pesisir Kabupaten Batu Bara yang terkoneksi ke sistem jaringan kereta api eksisting, meliputi:
- 1) Pembangunan Rel Kereta Api meliputi Kabupaten Simalungun- Perkebunan Sipare-pare – Pakam Raya – Pematang Cengkring – Lalang – Kuala Tanjung – Kuala

Indah – Gambus laut – Perupuk – Dahari Selebar – Masjid Lama – Guntung.

- 2) Pengembangan Stasiun Kereta Api Meliputi :
 - a. Stasiun KA Bandar Tinggi;
 - b. Stasiun KA Dusun;
 - c. Stasiun KA Laut Tador;
 - d. Stasiun KA Lima Puluh;
 - e. Stasiun KA Perlanaan; dan
 - f. Stasiun KA Sei Bejanggar.
- 3) Pembangunan Stasiun Kereta Api meliputi :
 - a. Stasiun KA Guntung;
 - b. Stasiun KA Kuala Tanjung;
 - c. Stasiun KA Perupuk;
 - d. Stasiun KA Tanjung Gading; dan
 - e. Stasiun KA Tanjung Tiram.
- e. Jalur mobilitas melalui laut direncanakan dan diimplementasikan dengan Pengembangan tatanan pelabuhan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batu Bara meliputi : Pelabuhan Utama dan HUB Internasional Sebagai Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pangakalan Dodek sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional, Pelabuhan Tanjung Tiram sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pelabuhan Perupuk sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pelabuhan Multipurpose Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Curah Cair, Pelabuhan PT. Bakrie Sumatera Plantattion Sebagai Pelabuhan Curah Cair Pelabuhan PT. Inalum Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Curah Cair Pelabuhan PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung Sebagai Pelabuhan Curah Cair, dan Dermaga Pulau Salah Nama Sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) Kabupaten Batu Bara 2023 – 2043 telah mencanangkan visi pembangunan industri Kabupaten Batu Bara, yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program, sasaran, strategi, dan rencana aksi serta indikasi program. RPIK Kabupaten Batu Bara 2023 - 2043 akan menjadi pedoman dalam pembangunan industri di Kabupaten Batu Bara bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dan merupakan rencana jangka panjang yang berisi rekomendasi- rekomendasi yang bersifat makro. Untuk itu, penjabaran lebih lanjut secara detail perlu dilakukan pada perencanaan-perencanaan pembangunan dengan jangka yang lebih pendek. Pelaksanaan pembangunan industri perlu melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan: sumber daya manusia industri, pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat secara umum. Kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di Kabupaten Batu Bara, terutama yang terkait dengan sektor industri.

Pj. BUPATI BATU BARA

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH.
NIP. 19840919 201101 1009